

**“REKONSTRUKSI MAKNA JIHAD PERSPEKTIF
MUHAMMAD ‘IZZAH DARWAZAH DALAM *Al-Tafsīr Al-
Hadith*”**

Skripsi:

Disusun untuk mendapat gelar Sarjana strata 1
pada Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



Oleh:

S.M. FAHMI AZHAR
E93215144

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN SUNAN AMPEL**

SURABAYA

2019

**“REKONSTRUKSI MAKNA JIHAD PERSPEKTIF
MUHAMMAD ‘IZZAH DARWAZAH DALAM *Al-Tafsir Al-
Hadith*”**

Skripsi:

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi salah satu Persyaratan
dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT)

Oleh:

S.M. FAHMI AZHAR
E93215144

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN SUNAN AMPEL**

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : S.M. Fahmi Azhar

NIM : E93215144

Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang merujuk pada sumbernya.

Surabaya, 07 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



S.M. Fahmi Azhar


NIM: E93215144

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi oleh S.M. Fahmi Azhar ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 03 Juli 2019

Pembimbing I



Dr. H. Muzayyanah, MA
NIP. 195812311997032001

Pembimbing II



Fejrian Yazdajird Iwanebel, M. Hum
NIP. 199003042025031004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI


Skripsi oleh **S.M. Fahmi Azhar** ini telah dipertahankan
di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, Kamis 18 Juli 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat




Dekan,



Dr. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:


Ketua,


Dr. H. Abu Bakar, M. Ag
NIP. 1973040419988031006


Sekretaris


Feirian Yazdani Iwanebel, M. Hum
NIP. 199003042025031004

Penguji I,


Dr. H. Muzayyanah, MA
NIP. 195812311997032001

Penguji II,


Drs. Fadjarul Hakam Chozin, M.M
NIP. 195907061982031005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : S.M. Fahmi Azhar
NIM : E93215144
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Alquran dan Tafsir
E-mail address : fahmiazhar617@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

“Rekonstruksi Makna Jihad Perspektif Muhammad ‘Izzah Darwazah Dalam al-Tafsir al-Hadith”

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Agustus 2019

Penulis

(S.M. Fahmi Azhar)

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN PENGUJI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
ABSTRAK	xv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kerangka Teoritik	11
F. Telaah Pustaka	13
G. Metodologi Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II: JIHAD DAN PRINSIP PENAFSIRAN DARWAZAH

A. Diskursus Jihad Dalam Islam.....	19
B. Metode <i>Tartib Nuzūlī</i> Dalam Perkembangan Ilmu Tafsir Menurut Darwazah	40

BAB III: BIOGRAFI MUHAMMAD ‘IZZAH DARWAZAH

A. Keluarga.....	45
B. Pendidikan.....	46
C. Karya Intelektual.....	47

D. Aktifitas Politik dan Profesi.....	52
E. Konflik Palestina.....	54
F. Wafatnya Darwazah.....	62

BAB IV: REKONSTRUKSI MAKNA JIHAD PERSPEKTIF MUHAMMAD

‘IZZAH DARWAZAH DALAM KITAB *TAFSĪR AL-ḤADĪTH*

A. <i>Tafsir Al-Ḥadith</i> Muhammad ‘Izzah Darwazah	63
B. Penafsiran Jihad Perspektif Darwazah	68
C Rekontruksi Makna Jihad.....	96

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alquran sebagai wahyu yang tak pernah usai dalam memberikan keilmuan dan solusi untuk memecahkan problematika adalah kemukjizatan yang tak bisa dihindari. Diantara fungsi Alquran adalah memberikan petunjuk kepada manusia dan penjelas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari masa ke masa. Oleh karena itu nama lain dari Alquran adalah *Al-Hudā* (petunjuk) terambil dari ayat Alquran surah *Al-Baqarah*: 185 dan *al-Bayān* (Penjelas) sesuai dengan firman Allah dalam Surah *Āli ‘Imrān*: 138 . Tidak mengherankan jika Alquran begitu istimewa. Dengan penjelasan yang masih bersifat global dan parsial menjadikannya objek kajian yang tidak pernah kering oleh para cendekiawan, baik muslim maupun non-muslim.¹

Respons tersebut akhirnya melahirkan pelbagai tafsir dari masa ke masa dan cara atau metode yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran juga beragam varian. Pada zaman sahabat dan tabi'in Alquran sudah mulai ditulis namun masih menjadi satu bagian dengan hadith. Kemudian pada masa selanjutnya, yakni masa kodifikasi, Alquran mulai dibukukan sendiri dan lengkap 30 juz, berlanjut ke masa

¹ Muhammad Galib, *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya dalam al-Qur'an* (Yogyakarta: IRCISoD, 2016), 19

sesudahnya perkembangan keilmuan begitu pesat, termasuk diantaranya studi ilmu tafsir yang disertai dengan pelbagai disiplin ilmu Alquran yang ditekuni mufassirnya.

Kemudian tafsir Alquran yang telah dibukukan lengkap 30 juz dari keseluruhan ayat dan surah, secara umum disusun berdasarkan urutan *muṣḥaf* ‘Uthmānī. Misalnya kitab *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl ay Al-Qur’ān* karya al-Ṭabarī (w. 310 H), *Al-Kasysyāf ‘an Haqāiq Ghawāmiḍ al-Tanzīl wa’Uyūn al-Aqāwīl fi Wujūh al-Ta’wīl* karya Zamakhsyarī (w. 538 H) *Mafātih al-Ghayb* karya al-Rāzī (w. 604 H), *al-Jāmi’ al-Ahkām al-Qur’ān* karya al-Qurṭubī (w. 671 H), *Baḥr al-Muḥīt* karya Abū Ḥayyān Muhammad bin Yusuf al-Andalusī (w. 745 H), dan lainnya.

Selain itu juga terdapat kitab-kitab tafsir yang disusun lengkap secara keseluruhan ayat-ayat dan surah-surah Alquran dengan susunan yang tidak sama dengan *muṣḥaf* ‘usthmānī tapi dengan susunan berdasarkan urutan turunya surah Alquran (*tartīb nuzūli*), misalnya, *Bayān al-Ma’ānī ‘alā Ḥasb Tartīb al-Nuzūl* karya Abdul Qādir Mulāhuwaysh Ālī Ghazī (1880-1978 M), *al-Tafsir al-Ḥadīth : Tartīb al-Suwar Ḥasba al-Nuzūl* karya Muhammad ‘Izzah Darwazah (1887-1984 M), *Fahm al-Qur’ān al-Ḥakīm: al-Tafsīr al-Qāḍīḥ Ḥasba Tartīb al-Nuzūl* karya Muhammad ‘Ābīd al-Jābiri (1936-2010 M), serta *Ahsan al-Qashash* karya Ibnu Qarnas. dan lainnya.

Pada dasarnya kemunculan *tafsīr nuzūlī* merupakan bentuk respons terhadap orientalis yang mengangkat kembali perselisihan mengenai penyusunan surat secara *nuzūlī* yang sebelumnya sudah dibahas secara komperhensif oleh para pakar ‘*Ulūm al-Qur’ān* seperti Zamakhsyarī dan al-Suyuṭī. Para orientalis kemudian mendalami studi

Alquran dan memperkenalkan kembali susunan Alquran sesuai *tartīb nuzūlī*, diantaranya Theodor Noldeke dengan karyanya *Tārīkh al-Qur’ān*, Ignaz Gholdziher dengan karyanya *al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah*, Edward Sell dengan karyanya *The Historical Depelopment of the Qur’an*, Motngomery Watt dengan karyanya *Muhammad fi Makkah* dan *Muhammad fi Madīnah*.²

Kehadiran Noldeke dan kawan seperjuangan orientalis lainnya yang menampilkan kembali memori perdebatan masa lalu, memaksa para pemikir Muslim kontemporer untuk mendiskusikannya kembali. Respons yang diberikan oleh para pemikir Muslim pun beragam. Pertama, menolak sama sekali terhadap gagasan para orientalis seperti Muhammad Bahauddin Husain yang menulis *al-Mustasyriqīn wa al-Qur’ān al-Karīm*, Mustaq Basyir al-Ghazali yang menulis *al-Qur’ān al-Karīm fi Dirāsāt al-Mustasyriqīn*, dan lainnya. Kedua, adapula yang tidak sepenuhnya menolak justru menerima atau sama dalam semangatnya. Kelompok ini menggunakan Alquran *nuzūlī* dalam tafsirnya, tetapi susunannya berbeda dengan susunan yang dipakai oleh para orientalis. Diantara mereka seperti Sayyid Qutb yang menulis *Masyāhid al-Qiyāmah fi al-Qur’ān*, Aisyah Abdurrahman menulis *al-Tafsīr al-Bayān fi al-Qur’ān*, Muhammad ‘Izzah Darwazah menulis *al-Tafsīr al-Hadīth*, dan lain-lain.³

Nama terakhir adalah tokoh yang akan digali pemikirannya dalam penelitian ini, cendekiawan muslim sekaligus mufassir asal Palestina itu berhasil menyusun kitab

² Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzūlī Muhammad Izzat Darwazah* (Bandung: Mizan, 2016), 44

³ *Ibid*,...45

tafsir utuh 30 juz yang dinamai *al-Tafṣīr al-Hadīth*. Diawal telah dijelaskan bahwa tafsir ini berbeda dengan kitab tafsir terdahulu yang menggunakan urutan mushaf (*tartīb muṣḥafī*). Dalam tafsir ini, Darwazah menggunakan gagasan baru (era kontemporer) yaitu metode berdasarkan urutan turunnya ayat (*tartīb nuzūlī*).

Salah satu fungsi metode penafsiran dengan menggunakan perspektif urutan turunnya Alquran yaitu; 1) Untuk menemukan keserasian antara ayat yang satu dan ayat lainnya. 2) Memudahkan dalam memahami tema-tema didalam Alquran yang disandingkan dengan sosio-historis potret masyarakat Arab era kenabian. Ini bertujuan agar pembaca tidak menjauhkan Alquran dari realitas sejarah atau menghilangkan ayat yang menghubungkannya, serta terhindar dari penambahan dan pengurangan yang tidak terdapat dalam Alquran.⁴ Bisa dikatakan, *tafṣīr nuzūlī* ini memulai “dari Alquran ke realitas, dan dari realitas ke Alquran” sehingga terasa betul adanya dialetika antara Alquran dan realitas.⁵

Darwazah juga menekankan bahwa memahami Alquran dengan menyusun ayat-ayatnya sesuai dengan kronologi turunnya surah-surah dalam Alquran dapat merekam tahap-tahap pewahyuan secara lebih tepat dan jelas. Sehingga pembaca dapat merasakan suasana saat wahyu Alquran itu turun, lebih mendalami maknanya, dan bertujuan untuk menunjukkan kearifan wahyu pada pembaca.⁶

⁴ *Ibid*,...84

⁵ *Ibid*,...46

⁶ Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Tafṣīr al-Hadīth*, (Kairo: *Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah*, 2000), Juz 1, 9

Disinilah penting untuk mengkaji pemikiran Darwazah dalam tafsirnya, terutama apabila difokuskan pada tema tertentu dalam Alquran. Tema dan pembahasan dalam Alquran sangat beraneka ragam, mulai dari pembahasan syariat, akhlak, sejarah, dan lain sebagainya. Salah satu problematika yang sering dibahas oleh Alquran adalah jihad. Jihad menjadi tema yang rajin disinggung, kata ini bahkan terulang 41 kali dalam Alquran dengan berbagai bentuknya.⁷

Jihad sendiri secara bahasa berarti bersungguh-sungguh, atau mencurahkan usaha, kemampuan, dan tenaga, ini terambil dari bentuk *isim maṣḍar* yang asal katanya adalah *jāhada-yujāhidu-jihādan-mujāhadatan*.⁸ Dalam kitab *Lisān al-‘Arab* Ibnu Madzur memaknai jihad dengan memerangi musuh, mencurahkan segala kemampuan dan tenaga, baik berupa kata-kata, perbuatan, atau segala sesuatu yang disanggupi.⁹

Secara terminologi, para *fuqahā’* pada umumnya memaknai jihad sebagai upaya didalam melakukan segala usaha dengan sekuat tenaga, serta menanggung semua kesulitan untuk berperang melawan musuh.¹⁰

Definisi yang lebih lugas dan komprehensif disampaikan oleh Yusuf al-Qardhawi, ia mengatakan jihad sebagai upaya mencurahkan segala kemampuan untuk melawan keburukan dan kebatilan. Dimulai dengan berjihad melawan keburukan yang ada didalam diri berupa nafsu dan godaan setan, kemudian jihan melawan keburukan yang ada dilingkungan masyarakat, terakhir dilanjutkan dengan jihad melawan

⁷ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 2007), 660.

⁸ Yusuf Al-Qardawī, *Fiqh Jihad* (Bandung: Mizan, 2010), 3

⁹ Abu Mandzur, *Lisan al-‘Arab al-Muhith*, juz I (t.t : Dā Lisān al-‘Arab, t.h), 521.

¹⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Jilid 4, 1

keburukan di semua tempat sesuai volume kemampuan. Menurutnya, jihad juga termasuk aktifitas hati seperti niat dan keteguhan, aktifitas intelektual berupa pemikiran, aktifitas lisan berupa dakwah dan penjelasan, dan aktifitas jasmani berupa peperangan, dan semacamnya.¹¹

Fenomena yang terjadi saat ini adalah kedangkalan dalam memahami makna jihad yang selaras dengan Alquran. Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, hakikat jihad tidak hanya berperang melawan orang kafir namun jihad memiliki banyak makna. Dampak dari pembakuan ini dimanfaatkan oleh sebagian orientalis untuk mengenalkan Islam sebagai agama yang radikal, penuh kekerasan, teroris, dan lain sebagainya. Penyebabnya adalah kedangkalan makna terhadap satu kata, jihad.

Legitimasi makna jihad juga dilakukan sebagian kelompok untuk kepentingan mereka dalam menyebarkan ajaran serta paham ke tengah masyarakat berdasarkan dengan prinsip dan keyakinan yang mereka anut. Jika ajaran mereka mendapat guncangan, ditolak oleh masyarakat setempat, maka ketika itu pula mereka melakukan perlawanan yang keras bahkan tak menutup kemungkinan mereka siap untuk saling membunuh sebagai bentuk jihad. Yakni jihad untuk memerangi orang-orang yang tidak sealaran, dianggap sesat, dan kafir. Inilah yang perlu dikhawatirkan dari pemahaman kaum ekstrimis yang sampai saat ini bahkan masih berkembang ditengah masyarakat. Kesalahan dalam mendefinisikan makna inilah yang mengangkat pemahaman yang radikal. Sehingga memunculkan berbagai kelompok ekstrim yang menamakan dirinya

¹¹ Yusuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Jihād...*, 5.

sebagai kaum *jihadis*, padahal mereka hanya mengatas-namakan agama untuk kepentingan mereka.

Pada era klasik gerakan radikal telah muncul pada akhir pemerintahan ‘Alī bin Abī Ṭālib, gerakan tersebut dibawa oleh kaum Khawārij mereka mengabsahkan prinsip radikal menganggap memerangi ‘Alī dan Mu’āwiyah adalah bagian dari jihad.¹² Gerakan fundamentalis-radikal juga muncul di Semenanjung Arabia yang dipelopori oleh Muhammad bin ‘abdul Wahhāb (1703-1792). Sedangkan gerakan dewasa ini lebih banyak dipengaruhi respons Islam atas Barat, dua masalah besar yang menjadi perhatian. *Pertama*, penolakan sekularisme masyarakat Barat yang dianggap berbahaya dan dapat mengancam Islam sebagai sebuah agama. *Kedua*, jargon mengembalikan Alquran dan Sunnah serta syariat Islam dalam mengatur tatanan negara.¹³ Tidak mengherankan jika muncul gerakan-gerakan bawah tanah yang mencita-citakan membangun *khilāfah Islāmiyah* dan diringi dengan tema-tema kedaulatan tuhan (*hakīmiyyatullāh*), revolusi islam, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Salah satu tema yang sering juga di slogankan mereka adalah jihad.¹⁴

Disinilah kiranya perlu pemahaman yang mendalam tentang konsep jihad yang dimaksudkan Alquran. Apakah semua term jihad yang ada dalam Alquran memiliki makna berperang melawan musuh Allah di medan pertempuran? Apakah sama makna jihad periode Makkah dan Madinah?. Jika demikian perlu pengkajian ulang tentang

¹² Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 112-113.

¹³ Kareen Armstrong, *Berperang Demi Tuhan, Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, dan Yahudi* (Jakarta : Serambi, 2001), ix

¹⁴ Junaidi Abdillah, “Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan”, *Analisis*, Volume XI, Nomor 1, Juni 2019, hlm 75.

konsep jihad ini. Agar tidak salah dalam penafsiran dan pemahaman yang ujungnya memunculkan ketidak-stabilan hubungan antar manusia.

Dalam hal ini, perlu menghadirkan Muhammad ‘Izzaah Darwazah dan melihat perannya, bagaimana ia menafsirkan makna jihad dalam Alquran. Karena metode penafsiran yang ia tawarkan tidak banyak digunakan oleh ulama lainnya. Darwazah menawarkan penafsiran Alquran berdasarkan *tartīb nuzūlī* sebagai paradigma utama dengan mengedepankan nilai sosio-historis. Kemudian dari metode ini diharapkan mampu memetakan jihad dalam aspek historisitas dari masa ke masa. Ada beberapa alasan akademik mengapa penulis memilih riset dengan tema “konsep jihad”, dan mengapa tokoh Muhammad ‘Izzaah Darwazah yang dipilih pada penelitian ini, bukan yang lain. *Pertama*, penafsiran dengan *tartīb nuzūlī* yang ditawarkan dalam tafsir ini tentunya akan menarik untuk dikaji, terlebih metode yang dipakai oleh Darwazah adalah *Asbāb al-Nuzūl* yang berfungsi untuk menemukan keserasian makna antar ayat yang juga disandingkan dengan pendalaman sejarah era-kenabian, metode ini akan mempermudah dalam memahami tema-tema yang akan dikaji, seperti tema jihad yang penulis pilih. *Kedua*, alasan pemilihan tokoh Muhammad ‘Izzaah Darwazah selain karena ia adalah seorang mufassir kontemporer ia juga seorang akademisi yang lama bersentuhan dengan dunia politik saat itu, serta ia merupakan tokoh revolusioner yang berjuang merebut keadilan bagi warga Palestina. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk mencoba mendekati pemikiran Darwazah serta melihat responsnya ketika berafiliasi dengan term-term jihad dalam Alquran.

Salah satu contoh penafsiran Darwazah tentang jihad ada pada Q.S.Al-Hajj ayat 78 yang artinya “*Dan berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya*”. Menurut Darwazah ayat ini bukan seruan jihad untuk berperang melainkan jihad yang dimaksud adalah meluapkan energi untuk menyebarkan agama Allah dan berjihad melawan nafsu. Pendapat lainnya mengatakan bahwa ayat ini mengajak untuk berjuang menegakkan agama Allah tanpa takut kepada apapun. Jadi, pada dua penafsiran ini tidak ada seruan untuk berperang.¹⁵

Diayat lain semisal pada surah al-‘Ankabut ayat 56. Ayat ini menjelaskan bahwa jihad disini makna berisi ajakan memperjuangkan agama Allah, menjalankan hukum-hukumnya, dan mensyiarkan Islam baik melalui lisan, tulisan, harta atau tingkah laku, sasarannya baik individu, kelompok, suku, bangsa, atau dalam ranah pemerintahan.¹⁶ Begitulah sekelumit makna jihad menurut Darwazah yang seharusnya dipahami dengan bijak, agar tidak selalu menginterpretasikan makna jihad dengan kekerasan, peperangan, dan semacamnya. Yang justru akan menimbulkan perpecahan dikarenakan kesalahan pemaknaan yang fatal.

Berangkat dari penjelasan diatas, maka penelitian ini mencoba menjawab bagaimana Darwazah memaknai jihad dalam tafsirnya berdasarkan *tartib nuzulī*. Dan diharapkan penafsiran ini nantinya berguna dalam khazanah keilmuan tafsir.

¹⁵ Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Tafṣīr al-Hadīth*, (Kairo: *Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah*, 2000), Juz 6, 82.

¹⁶ *Ibid.*, Juz 5, 56.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Latar belakang penulisan kitab *al-Tafsīr al-Hadīth : Tartīb al-Suwar Ḥasba al-Nuzūl*
2. Teori *Tartīb Nuzūlī* Muhammad ‘Izzah Darwazah
3. Problematika atas kajian jihad oleh para ilmuwan
4. Konsep jihad Darwazah dalam tafsirnya berdasarkan *tartīb nuzūlī*

Agar pembahasan tetap terfokus pada permasalahan, maka penulis akan membatasi dari indentifikasi-identifikasi tersebut, terkait metode *Asbāb Nuzūl* dan tafsir Darwazah hanya akan dipapar sekedar untuk pengantar saja, selebihnya penulis akan lebih banyak membahas terkait jihad dengan berbagai penafsiran dan problematikanya dikalangan ilmuwan, dan tentunya menurut Darwazah sendiri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran diatas maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metodologi *Tartīb Nuzūlī* Muhammad ‘Izzah Darwazah dalam penafsiran Alquran ?
2. Bagaimana rekontruksi makna jihad Muhammad ‘Izzah Darwazah memandang dalam karyanya *al-Tafsīr al-Ḥadīth* ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan penafsiran dengan *Tartīb Nuzulī* dalam tafsir Muhammad ‘Izzah Darwazah.
2. Mendeskripsikan dan menganalisa makna jihad menurut Muhammad ‘Izzah Darwazah dalam karyanya *al-Tafsīr al-Ḥadīth*.

E. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kerangka teori sangat diperlukan, antara lain untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang hendak diteliti. Selain itu, kerangka teori juga dipakai untuk membuktikan sesuatu.¹⁷ Dari penjelasan ini menunjukkan bahwa kerangka teoritik berfungsi sebagai kerangka berfikir untuk membedah objek kajian ini.

Secara umum yang menggunakan susunan Alquran dibagi menjadi tiga tipe: pertama, tafsir yang menggunakan susunan Alquran sesuai mushaf Uthmani yang disebut dengan *tafsīr muṣḥafī*, kedua, tafsir yang menggunakan susunan Alquran sesuai tema bahasan yang disebut dengan *tafsīr mauḍū‘ī*, ketiga, tafsir yang menggunakan susunan Alquran sesuai tertib turunnya yang disebut dengan *tafsīr nuzulī*. Ketiga kategori tersebut berbeda dalam banyak hal. Jika *tafsīr muṣḥafī*

¹⁷ Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta:L-Kis, 2012), 20

Menurut Muhammad ‘Izzah Darwazah tafsir dengan menggunakan *tartib nuzūlī* merupakan metode ideal dalam memahami Alquran (*Thāriq al-Muthlā Fī Fahm al-Qur’ān*). Konsep ideal yang dimaksud oleh Darwazah sebenarnya kesimpulan dari tiga karya pertamanya, *‘Ashr al-Nabī, Sīrah al-Rasūl, dan al-Dustūr al-Qur’ān*. Setelah menyelesaikan tiga karya ini, Darwazah kemudian menemukan kesimpulan yang menjadi prinsip dasar kajian ideal Alquran dan tafsirnya secara logis dan faktual.

Penafsiran ini pula dapat digunakan para penafsir untuk mengikuti sejarah kenabian Muhammad dari waktu ke waktu, serta bisa mengikuti fase perkembangan turunnya Alquran secara jelas dan teliti. Dengan memadukan antara penafsiran dan susunan *tartib nuzūli* bisa menghubungkan Alquran dengan konteksnya, relasinya, materi dan konsepnya, sehingga hikmah turunnya Alquran akan tersingkap. Salah satu manfaat lain juga menggunakan susunan *tartib nuzūli* adalah untuk menyingkap hikmah Alquran. Sehingga jika dikaji dengan menggunakan tema tertentu seperti jihad, maka penelitian dengan tafsir ini sangat relevan untuk mengungkap makna tersebut.

Dalam membangun penafsiran ini, ada sebelas prinsip atau dasar-dasar yang dipegang oleh Darwazah, yakni : (1) Relasi Alquran dan sejarah kenabian (*sīrah al-Nabawiyah*); (2) Relasi Alquran dan lingkungan Nabi (*al-bī’ah al-Nabawiyah*); (3) Bahasa Alquran; (4) Alquran antara prinsip fundamental (*usus*) dan media atau instrumen (*wasā’i*); (5) Kisah-kisah Alquran (*al-Qaṣaṣ al-Qur’āniyah*); (6) Malaikat dan jin dalam Alquran; (7) Fenomena dan hukum alam dalam Alquran; (8) Kehidupan akhirat dalam

Alquran; (9) Esensi dan sifat Tuhan dalam Alquran; (10) Susunan kronologi dan konteks Alquran; dan (11) Memahami Alquran dengan Alquran.¹⁸

F. Telaah Pustaka

Penelitian ini bukanlah yang pertama mengkaji tentang kitab *al-Tafsīr al-Ḥadīth* Karya Muhammad ‘Izzah Darwazah atau kitab *tafsīr nuzūlī* lainnya, bukan juga yang pertama kali membahas tentang jihad. Penelitian-penelitian tersebut telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Sejauh pengamatan dan penelusuran yang telah dilakukan didapati beberapa penelitian yang bersinggungan dengan hal-hal tersebut. Diantaranya adalah:

1. “Kisah Nabi Musa Dalam Kitab *al-Tafsīr al-Ḥadīth* Karya Muhammad ‘Izzah Darwazah (Studi Intertekstualitas-Interkoneksi)” yang ditulis oleh Lenni Lestari. Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Tulisan ini membahas terkait Kisah Nabi Musa dalam tafsir Muhammad ‘Izzah Darwazah. Lenni berusaha mengungkapkan penafsiran intertekstualitas dan interkoneksi Darwazah terhadap kisah Nabi Musā. Intertekstualitas adalah korelasi antara satu teks dengan teks lainnya, dalam hal ini yaitu antara Alquran dan Bibel. Menurutnya, dalam dua kitab inilah cerita Nabi Musa banyak diceritakan. Sedangkan Interkoneksi yaitu informasi yang dihadirkan Darwazah dalam menafsirkan kisah Nabi Musā dengan menyesuaikan konteks sosio-historis Nabi Muhammad dan masyarakat Arab.

¹⁸ Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Tafsīr al-Ḥadīth*,...Juz 2, 10-13

2. “Metodologi Tafsir Al-Qur’an Muhammad ‘Izzah Darwazah: Kajian tentang Penafsiran al-Quran Berdasarkan *Tartib Nuzūlī*”, yang ditulis oleh Muh. Syuhada Subir. Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009. Tulisan ini menjelaskan pada metodologi penyusunan urutan surat-surat dalam tafsir tersebut.
3. “Metode Tafsir *Nuzūli* Muhammad ‘Izzat Darwazah” yang ditulis oleh Ainul Yaqin. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. Tulisan ini bertaut pada metode *tafsīr nuzūlī* dengan pendekatan sosio-historis yang dilakukan oleh Darwazah dalam kitab *Tafsīr al-Hadīth*.
4. “Penafsiran Ayat-ayat Gender (Telaah Pemikiran Muhammad ‘Izzat Darwazah dalam Kitab *Tafsīr al-Hadīth*), ditulis oleh Rindom Harahap, dalam jurnal Manhaj, Vol. 4, Nomor 3, September-Desember 2016.
5. “Metodologi Tafsir Alquran Karya Muhammad Darwazah; Kajian Penafsiran Kisah Alquran dalam Kitab *al-Tafsīr al-Hadīth*”. Ditulis oleh Devy Aisyah Aziz yang dimuat dalam Jurnal Pemikiran Islam kontekstual Jauhar pada Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. Tulisan tersebut hanya memuat dan menitik beratkan pada ayat-ayat kisah.
6. “*Muhammad ‘Izzah Darwaza’s Principles of Modern Exergesis*”, ditulis oleh Ismail K. Ponawala, suatu artikel berisi mengenai deskripsi prinsip-prinsip metodis yang digunakan Darwazah dalam menafsirkan Alquran.

7. “Jihad Dalam Al-Qur’an; Studi atas Penafsiran Muhammad Sa’id Rmaḍān al-Būḩī tentang Jihad”. Ditulis oleh Muhammad Irsyad. Tesis UIN Alauddin Makassar. Tulisan ini membahas terkait jihad berdasarkan pemikiran al-Būḩī.

Dari karya-karya diatas tidak ada penelitian yang sama persis dengan yang akan penulis teliti, yaitu dari segi konsep jihad dengan kajian *tafṣir nuzūli* perspektif Muhammad ‘Izzah Darwazah.

G. Metode Penelitian

1. Model dan Jenis Penelitian

Dalam istilah penelitian ada dua metode yang dikenal, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Adapun model yang digunakan adalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, lebih menitik beratkan pada ranah deskripsi.¹⁹

Sedangkan jenis penelitian menggunakan pendekatan library research yaitu dengan cara mengumpulkan data kepustakaan baik itu buku, jurnal, artikel ataupun dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis. Deskriptif maksudnya adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian

¹⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 331.

berdasarkan fakta yang tampak atau memberikan data yang ada disertai dengan penjelasan terhadapnya. Seangkan analisis maksudnya cara yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dilakukan secara terperinci terhadap objek yang diteliti.²⁰

Dengan metode tersebut penulis mencoba mendeskripsikan jihad dengan teori dasar *Asbāb al-Nuzul* menurut Darwazah, kemudian dianalisa secara kritis dengan membaca pemikiran tokoh serta tokoh-tokoh sebelumnya, mencari kelebihan dan kekurangan dari teori tokoh yang dikaji. Kemudian mencari makna yang relevan serta aktual untuk konteks kekinian.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi. Baik data yang diperlukan berupa kitab, buku, jurnal atau artikel-artikel lainnya yang dibutuhkan.

4. Sumber Data

Sumber data terbagi mejadi dua yaitu pimer dan sekunder. Adapun penjelasan sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber primer atau sumber utama dalam penelitian ini adalah kitab *al-Tafsīr al-Hadīth* karya Muhammad ‘Izzah Darwazah. Dan beberapa kitabnya yang lain:

1. *Al-Qur’ān al-Majīd*

²⁰ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 59

2. *Al- Quran wa Al-Mubasysyirūn*

3. *Al-Qur'ān wa Al-Mulhidūn*

4. *Al-Yahūd fi al-Qur'ān*

5. *Tārīkh banī Isrāīl min Asfārihim*

- b. Sumber sekunder atau sumber penunjang penelitian ini adalah buku-buku atau tafsir-tafsir dan data-data yang menurut penulis bisa digunakan sebagai penunjang dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yakni sebuah metode penelitian yang digunakan melalui pemaknaan kata atau pesan yang terdapat dalam dokumen. *Content analysis* ini dipakai untuk mempertajam maksud dari data-data sehingga secara langsung memberikan ringkasan kesimpulan penafsiran Darwazah. Analisis ini sangat penting, agar sebuah penelitian tidak terlalu jauh melebar dari inti pembahasan.

H. Sistematika Penelitian

Bab I, merupakan bab pengantar sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut. Didalamnya dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II, memaparkan tentang diskursus jihad. Bagaimana penafsiran jihad yang telah dibahas oleh para muufassir dan pemikir Islam lainnya. Disamping itu juga memunculkan problematika pemaknaan jihad yang kerap didiskusikan dewasa ini. Setelah itu juga mendeskripsikan tentang metode *tartib nuzūfī* Darwazah serta perkembangannya dalam dunia penafsiran, dan bagaimana teori ini berjalan sesuai dengan tema yang penulis ambil.

Bab III, merupakan pemaparan sekilas tentang biografi Muhammad ‘Izzah Darwazah, dimulai dari perjalanan intelektualnya, politiknya, serta aktifitas lainnya, juga memaparkan tentang karya-karya apa saja yang telah ia tulis dalam kancah perjalanan hidupnya itu. Hal ini diperlukan untuk memantau seberapa besar pengaruh kehidupannya terhadap penafsiran.

Bab IV, menguraikan sistematika tafsir Darwazah, kemudian menganalisa rekontruksi makna jihad Muhammad ‘Izzah Darwazah, serta memaparkan respons Darwazah terhadap pergeseran makna jihad kalangan ekstrimis.

Bab V, adalah penutup dari serangkaian pembahasan diatas, yang berisikan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah serta saran.

BAB II

JIHAD DAN PRINSIP PENAFSIRAN DARWAZAH

A. Diskursus Jihad Dalam Islam

1. Pengertian Jihad

Setidaknya, dalam kamus besar bahasa Indonesia jihad memiliki tiga arti. Pertama, usaha dengan segala kekuatan daya dan upaya untuk mencapai kebaikan. Kedua, upaya dalam membela agama dengan mengorbankan harta dan nyawa. Ketiga, perang melawan orang kafir (*harbi*) untuk mempertahankan agama Islam.¹ Pengertian yang ditawarkan KBBI sebenarnya telah mewakili dalam memaknai jihad, akan tetapi masih ada yang memahami jihad secara sempit, dan hanya mengambil sebagian pemahaman dari definisi tersebut.

Jihad ditinjau dari aspek bahasa arab terdiri dari tiga huruf, *ja-ha-da* yang jika digabungkan menjadi *jahada* berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Dari asal kata *jahada* kemudian memunculkan perkembangan kata yang lain seperti *jihad* yang berarti perjuangan, *juhd* yang berarti kekuatan atau kemampuan, *jāhid* berarti usaha yang menunjukkan kerja keras, *Ijtihād* yang berarti kerajinan atau ketekunan.²

¹ Deparetemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasas, 2008), 637

² M. Choirun Nizar dan Muhammad Aziz “Kontekstualisasi Jihad Persfektif Keindonesiaan” *Jurnal Ulul Albab*, Vol 16 No. 1, 2015, 23.

Ibnu Mandzur dalam *Lisān al-‘Arab* mengartikan jihad dengan memerangi musuh, mencurahkan segala kemampuan dan tenaga berupa kata-kata, perbuatan, atau segala sesuatu yang disanggupi.³ Begitupun dalam kitab *Al-Munjīd* yang diartikan dengan mencurahkan kemampuan.⁴

Dalam ranah fiqh, ulama-ulama fiqh pada umumnya mengartikan jihad dengan berperang melawan orang kafir (non-muslim), seperti penadapat al-Kasāni (578 H) salah satu ulama mazhab hanafi mengatakan dalam kitab *al-Badāl al-Ṣanā’i fi Tartīb al-Syarā’i*, jihad adalah mengerahkan semua tenaga dan kemampuan yang dimiliki untuk berperang dijalan Allah Swt., dengan jiwa, harta dan lisan.

Begitupun dalam literatur mazhab al-Syāfi’ī juga dimaknai sebagai perang,⁵ Ulama mazhab Māliki tidak jauh berbeda hanya mengatakan jihad adalah berperang di jalan Allah Swt.,⁶ sedangkan yang sedikit lebih longgar dalam memahami jihad adalah mazhab Hambali sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa jihad merupakan usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha Allah Swt., berupa keimanan, ketaatan, serta berusaha dalam menjauhi segala larangan dan perkara yang dibenci Allah Swt., seperti kekafiran, kemusyrikan, dan kemaksiatan.⁷ Menurut hemat

³ Abū Mandzūr, *Lisān al-‘Arab al-Muḥīṭ* (T.tk :Dār al-Lisān, T.th), Juz I, 521.

⁴ Abū Luis Ma’lūf, *al-Munjīd fi al-Lughah wa al- A’lām* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), 106

⁵ Jihad adalah mengarahkan kesungguhan dalam memerangi orang-orang kafir, istilah jihad juga digunakan dalam memerangi jiwa, setan, dan kefasikan. Lihat Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Fath al-Bārī bisyath Ṣaḥīh al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, T.th), Juz VI, 3

⁶ Ahmad Dardi, *Syarh al-Ṣaghīr ‘alā Aqrab Masālik*, (Kairo: al-Idārah al-‘Ammah lil Ma’āhid al-Azhariyah, T.th), Cet II, Juz II, 150.

⁷ Menurut Ibnu Taimiyah “perang” disyariatkan sebagai bentuk pembelaan terhadap agama, serta menghentikan kekerasan dan intimidasi yang dialami kaum muslimin, sejatinya islam melebarkan tangan

penulis, pembatasan makna dari *fuqāha* (para paka ilmu fiqh) bisa jadi disebabkan oleh kondisi-sosial dizamannya.

Dibandingkan ulama klasik (*mutaqaddimīn*), ulama-ulama kontemporer (*muta'akhkhirīn*) cenderung memahami jihad secara universal, seperti Ramadhān al-Būthī mendefinisakan jihad sebagai upaya dalam mencurahkan segenap kemampuan dalam bentuk apapun demi tegaknya kebenaran, tujuannya untuk memperoleh keridhaan Allah Swt., dan jihad mengangkat senjata merupakan salah satu bagian dari jenis-jenis jihad,⁸ Wahbah Zuhaiḥi mengatakan jihad memiliki makna umum, bagi yang mengatakan makna jihad adalah memerangi non-muslim dan memaksa mereka memeluk Islam, ini adalah pendapat yang keliru dan tidak memiliki landasan. Karena menurut para ulama, jihad terbagi menjadi tiga macam: *pertama* melawan musuh yang tampak, *kedua* melawan syetan, *ketiga* melawan hawa nafsu. Semua itu adalah musuh yang wajib untuk diperangi.⁹

2. Penafsiran Ulama Terkait Ayat-ayat Jihad

Di atas telah dijelaskan tentang pengertian jihad menurut para ulama, baik dari ulama klasik maupun beberapa ulama kontemporer. Dalam lintas fiqh, jihad memiliki makna yang lebih ekstrim, yakni peperangan. Menurut hemat penulis, pemaknaan demikian tidak terlepas dari kondisi sosial ketika itu dan tidak bisa menjadi

untuk berdamai kepada mereka yang menginginkan kedamaian. Lihat 'Abdullah bin Zaid 'Āḍī Maḥmūd, *al-Jihād al-Masyrū' fi al-Islām* (Beirūt : Muassasah al-Risālah, 1989), Cet III, Juz I, 6

⁸ Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi, *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah ma'a Mūjiz li tārikh al-Khilāfah al-Rāsyidah* (Kairo: Dār al-Salām, 2011), Cet XXI, 126

⁹ Wahbah Zuhaiḥi, *Aṣr al-Ḥarb fi Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), Cet III, 32

patokan pemaknaan yang utuh tentang jihad, karena perbedaan zaman menentukan perubahan sebuah makna. Fiqh dan Tafsir adalah ilmu yang dinamis, ia bisa saja mengalami beberapa varian makna tergantung dari kondisi tempat dan waktu yang membutuhkan.

Quraish Shihab menyatakan bahwa term jihad yang terulang 41 kali dengan berbagai derivasinya, kesemuanya tidak ada yang menunjukkan peperangan, dalam hal ini ada beberapa ayat yang justru berbicara tentang sumpah, baik sumpah yang benar, maupun sumpah yang bohong. Akan tetapi petunjuk yang dapat di ambil adalah *kesungguhan* sang pelaku dalam bersumpah meskipun belum tentu benar.¹⁰

Quraish Shihab mengatakan, jihad dalam perspektif Alquran menunjukkan beberapa makna, yaitu: 1). Jihad dari ujian dan cobaan. 2). Jihad berarti kemampuan yang menuntut sang mujahid mengeluarkan segala kemampuan demi mencapai tujuan jihad yang dalam hal ini disebut pengorbanan. 3). Jihad merupakan aktifitas yang unik, menyeluruh dan tidak bisa disamakan dengan aktifitas lain sekalipun aktifitas kegamaan. 4) Jihad merupakan perwujudan identitas kepribadian muslim. 5). Jihad yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan tidak bisa dibenarkan. 6). Orang yang berjihad (usaha) pasti akan diberi petunjuk dan jalan untuk mencapai cita-citanya. 7). Jihad harus dilakukan karena Allah.¹¹

¹⁰ M. Quraish Shihah, dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007) 395-396

¹¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung : Mizan , 1996), 507

Berikut table ayat-ayat term jihad dalam Alquran dengan berbagai derivasinya:¹²

No.	Surat	No. Surat	Bentuk Kata	Tempat Turun
1	Al- Furqān : 52	25	<i>Jahada</i>	Makkiyah
2	Al- Furqān : 52	25	<i>Jihāda</i>	Makkiyah
3	Fāṭir : 42	35	<i>Jahada</i>	Makkiyah
4	Al- An'ām : 109	6	<i>Jahada</i>	Makkiyah
5	Luqmān : 15	31	<i>Jahāda</i>	Makkiyah
6	Al- Nahl : 110	16	<i>Jahādū</i>	Makkiyah
7	Al- Nahl : 38	16	<i>Jahada</i>	Makkiyah
8	Al- 'Ankabūt : 06	29	<i>Jahāda</i>	Madaniyah
9	Al- 'Ankabūt : 08	29	<i>Jahādā</i>	Madaniyah
10	Al- 'Ankabūt : 69	29	<i>Jahādū</i>	Madaniyah
11	Al- 'Ankabūt : 06	29	<i>Yujāhidu</i>	Madaniyah
12	Al- Ḥajj : 78	22	<i>Jahādū</i>	Madaniyah
13	Al-Ḥajj : 78	22	<i>Jihādih</i>	Madaniyah
14	Al- Baqarah : 218	02	<i>Jahādū</i>	Madaniyah
15	Al- Anfāl : 72	08	<i>Jahādū</i>	Madaniyah

¹² Fū'ād 'Abd al-Bāqī, *Mu'jam al-Muhfahras Li Alfāz al-Qur'an*, Cet.2001, 224-225. Abdul Fattah "Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam", dalam jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 3 No. 1 (Juli-Desember, 2016), 68-73

16	Al- Anfāl : 74	08	<i>Jahādū</i>	Madaniyah
17	Al- Anfāl : 75	08	<i>Jahādū</i>	Madaniyah
18	Āli Imrān : 142	03	<i>Jahādū</i>	Madaniyah
19	Al- Mumtahanah :01	60	<i>Jahādā</i>	Madaniyah
20	Al- Nisā' : 95	04	<i>Al-Mujāhadūn</i>	Madaniyah
21	Al- Nisā' : 95	04	<i>Al-Mujāhidīn</i>	Madaniyah
22	Al- Nisā' : 95	04	<i>Al-Mujāhidīn</i>	Madaniyah
23	Muhamad : 31	47	<i>Al-Mujāhidīn</i>	Madaniyah
24	Al- Nūr : 53	24	<i>Jahada</i>	Madaniyah
25	Al- Hujurāt : 15	24	<i>Jahādū</i>	Madaniyah
26	Al- Taḥrīm : 09	66	<i>Jāhidi</i>	Madaniyah
27	Al- ŞŞaf : 11	61	<i>Tujāhadūn</i>	Madaniyah
28	Al- Māidah : 54	05	<i>Tujāhadūn</i>	Madaniyah
29	Al- Māidah : 35	05	<i>Jāhadū</i>	Madaniyah
30	Al- Māidah : 53	05	<i>Jahda</i>	Madaniyah
31	Al- Taubah : 19	09	<i>Wajāhada</i>	Madaniyah
32	Al- Taubah : 20	09	<i>Jāhadū</i>	Madaniyah
33	Al- Taubah : 16	09	<i>Jāhadū</i>	Madaniyah
34	Al- Taubah : 88	09	<i>Jāhadū</i>	Madaniyah
35	Al- Taubah : 44	09	<i>Yujāhadū</i>	Madaniyah
36	Al- Taubah : 81	09	<i>Yujāhadū</i>	Madaniyah

37	Al- Taubah : 73	09	<i>Jāhidi</i>	Madaniyah
38	Al- Taubah : 41	09	<i>Jāhadu</i>	Madaniyah
39	Al- Taubah : 86	09	<i>Jāhadū</i>	Madaniyah
40	Al- Taubah : 79	09	<i>Jahda</i>	Madaniyah
41	Al- Taubah : 24	09	<i>Jihādi</i>	Madaniyah

Menurut Muhammad Chirzin ada 28 ayat yang mengandung makna perjuangan, yang terdapat pada surah-surah berikut: *al-Furqān* :52, *al-Nahl* : 110, *al-Ankabūt* : 6, 69, *al-Baqarah* : 218, *al-Anfāl* : 72, 74, 75, *‘Āli Imrān*: 142, *al-Mumtahanah*: 1, *al-Nisā’*: 95, *Muhammad*: 31, *al-Hajj*: 78, *al-Hujurāt* : 15, *al-Taḥrīm* : *al-Ṣaff*: 11, *al-Māidah* : 35, 54, *al-Taubah* : 16, 19, 20,24, 41, 44, 73,81, 86, 88. Ayat-ayat tersebut terbagi saat periode Makkah dan Madinah, atau sebagian *Makkiyah* dan sebagiannya *Madaniyah*.¹³

Muhammad Rasyid Riḍā, dalam *Tafṣīr al-Hakīm* mengatakan semua kegiatan yang dilakukan dengan kesungguhan dan berada pada koridor yang benar termasuk dalam konteks jihad, dan jihad tidak hanya dimaknai dengan peperangan. Lanjutnya, pemahaman ini didasari pada sabda Nabi Muhammad Saw. yang secara eksplisit menyatakan bahwa jihad telah dimulai sejak ia diutus oleh Allah Swt., sebagai

¹³ Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad di Indonesia; Modernis Versus Fundamentalists* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 47

Rasul di bumi.¹⁴ Ayat yang menjadi dalil dari Riḍā yaitu surah *al-Furqān*: 52. Memandang ayat ini, al-Alūsi berpendapat bahwa kata (وجاهد هم) berarti seruan untuk berjihad kepada orang kafir dengan Alquran, yakni membacakannya sembari mengamalkan kandungan ayat tersebut, yang berupa petunjuk, larangan, pelarangan, serta pengingat akan kondisi ummat para nabi sebelumnya, karena dakwah yang demikian adalah jihad yang paling besar (جهادا كبيرا).¹⁵

Lebih jauh, pada periode Makiyyah hanya terdapat tujuh ayat yang membicarakan jihad, diantaranya yaitu *al-Furqān*: 52, jihad dalam ayat ini berupa kata *Jāhid* yang maknanya adalah “bersungguh-sungguh dalam mensosialisasikan nilai Alquran”. Kemudian *al-An’ām*: 109 dan *al-Naḥl*: 38, jihad di dua ayat ini berupa kata *Jahd* disertai dengan kata *aimān*, yang memiliki makna “bersungguh-sungguh dalam bersumpah”, kemudian surah *al-Naḥl*: 110 dan *al-‘Ankabūt*: 69, dua ayat ini term jihad menggunakan kata *jāhadū*. Pada dua ayat ini masing-masing menjelaskan tentang “Kesungguhan dalam menghadapi ujian dan cobaan” serta “kesungguhan untuk berjihad di jalan Allah untuk menggapai ridho-Nya”, dengan berbagai macam derivasinya, ayat diatas tidak ada yang menunjukkan seruan untuk berperang.

Sedangkan periode setelahnya yaitu Madaniyah konsep dakwah Islam sedikit mengalami perubahan. Jika pada saat di Makkah hanya menekankan pada reformasi

¹⁴ Muhammad Rasyīd Riḍā, *Tafṣīr al-Qir’ān al-Ḥakīm* (Mesir: Dār al-Manār, 1367H), Jil II, 254

¹⁵ Al-Alūṣī al-Bagḍādī, *Rūḥ al-Ma’ānī fī Tafṣīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm wa Sab’a al-Mathānī* (Beirut: Dar Ihyā’ al-Ṭurās al-‘Arabī, T.th), Juz 19, 32

akhlak jahiliyah dan mengesakan Allah Swt., berkembang menjadi bagaimana penerapan dan konsep mengesakan Tuhan, hukum-hukum syari'at, puasa, zakat, dan lain sebagainya.

Begitupula dengan konsep jihad, jika pada awal Islam jihad lebih mengarah pada pengertian etika, moral, dan spiritual. Namun, setelah hijrah ke Madinah dan menjadi sebuah bangsa yang memiliki sistem dan aturan negara, serta memiliki berbagai macam suku, etnis dan agama, maka sebagian makna jihad bertransformasi pada pemaknaan fisik (peperangan). Ada hal yang melatar belakangi perubahan makna ini, menurut Ramaḍān al-Buṭī jihad tetaplah dimaknai sebagaimana yang dipahami saat periode Makkah, adanya transformasi makna jihad menjadi *qitāl* (peperangan) dikarenakan kondisi baru (*new condition*) yang dialami umat Islam di Madinah menjadikan jihad bermakna *qitāl*, yang pertama terbentuknya masyarakat yang Islami (penerapan nilai-nilai agama Islam), yang kedua terbentuknya negara. Dua hal ini yang mengharuskan umat Islam untuk menjaga dan membelanya, jika sewaktu-waktu mendapat ancaman dari pihak lain yang berusaha merusak stabilitas masyarakat maupun negara, baik itu dari dalam maupun dari luar, maka disinilah diwajibkannya jihad *qitāl*.¹⁶

Ada beberapa ayat yang menggunakan term jihad pada periode ini, terhitung sekitar 34 ayat, namun tidak semuanya memiliki anjuran makna untuk berperang. Sebagaimana contoh dalam surah *Āli Imrān* : 142, yakni:

¹⁶ Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī, *al-Jihād fī al-Islām : Kaifa Nafhamuhu wa Numarisuhu*,... 24

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar.¹⁷

Kata jihad dalam ayat ini adalah *jāhadūh*, menurut Wahbah Zuhaiḥī jihad disini berarti rela menanggung beban dan menghadapi penderitaan, jihad ini terbagi menjadi dua; *Pertama*, berjuang mengalahkan hawa nafsu diri sendiri. *Kedua*, berjuang menghadapi musuh demi membela agama, baik dengan jiwa maupun harta.¹⁸

Tidak jauh berbeda, Rasyīd Riḍā mengatakan bahwa jihad disini bermakna umum daripada berperang mempertahankan agama, membela pemeluknya dan menegakkan kalimat Allah. Makna dalam ayat ini menurutnya lebih condong pada perjuangan menghadapi kekerasan, menghadapi diri sendiri, menghadapi nafsu syahwat, dan perjuangan melawan kebatilan serta membela kebenaran.¹⁹ Ia melanjutkan bahwa, jihad kejayaan dan keberuntungan di dunia dan akhirat tidaklah diperoleh dengan angan-angan belaka, melainkan dengan jihad menghadapi tantangan dan penderitaan.²⁰

Di ayat lainnya yang masih belum mengalami perubahan makna jihad *qitāl* adalah dalam surah *al-Mā'idah* ayat 35,

¹⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan "al-Hikmah"* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2008), 68

¹⁸ Wahbah Zhaiḥī, *Tafṣīr al-Munīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), Juz IV, 105

¹⁹ M. Rasyīd Riḍā, *Tafṣīr al-Manār* (Kairo: Dār al-Manār, 1947), Juz IV, 156

²⁰ *Ibid.*, 156

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.²¹

Menurut Sayyid Qutb, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menanamkan rasa takwa dalam hati nurani seseorang, sehingga menghentikannya dari keburukan, dan mendorong mukmin untuk berjuang mengharapkan ridha Allah agar bisa mencapai keberhasilan.²² Ayat lainnya dalam surah *al-Ankabūt* ayat 69, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنشهديَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.²³

Kemudian surah *al-Hajj* ayat 78 yang berbunyi :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu

²¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*,...113

²² Sayyid Qutb, *Fi Zilāl al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Syurūq, 1992), Juz I , 881.

²³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*,...404

sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.²⁴

Kandungan ayat –ayat diatas menekankan jihad sebagai sebuah perjuangan yang inhern dengan kesulitan dan kesukaran menuju kehidupan yang lebih baik, yakni berjuang melawan hawa nafsu dalam diri sendiri dalam rangka meraih keutamaan, melakukan upaya sungguh-sungguh untuk berbuat kebajikan membantu dan memperbaiki kehidupan masyarakat.²⁵

Ayat jihad pada surah al-Taubah ayat 41 mungkin yang lebih mengarahkan makna jihad pada *qital*, yang berbunyi:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.²⁶

Memandang ayat ini, sebagaimana Ibnu Jarīr meriwayatkan dari Mujāhid bahwa ayat ini turun bersama ketiga ayat sebelumnya sesudah pembukaan kota Makkah pada tahun ke delapan hijrah, ketika itu kaum *Muslimīn* diperintahkan menyerang kota *Tābūk*. Ketika itu musim panas, buah-buahan hampir matang,

²⁴ *Ibid.*, 341

²⁵ Junaidi Abdullah “Dekonstruksi Tafsir Ayat-ayat Kekerasan”, dalam jurnal Analisis, Vol XI, No. 1, Juni 2011, 77

²⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*,...194

sehingga menggoda mereka untuk berteduh di bawah pohon sambil menikmati buah-buahan dan enggan untuk meninggalkan tempat itu untuk melaksanakan perintah, ayat ini kemudian mengingatkan mereka bahwa perbuatan itu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kemudian turunlah ayat tersebut.²⁷

Riwayat lain yang bersumber dari Haḍramī mengemukakan bahwa diantara kaum *Muslimīn* mungkin terdapat orang-orang yang sakit atau lemah karena tua, sehingga merasa berdosa tidak ikut berperang. Maka, Allah menurunkan ayat tersebut yang memerintahkan berangkat ke medan perang dengan rasa ringan atau berat.²⁸

Sampai disini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada fase awal di Makkah term jihad digunakan dalam pengertian etis, moral, dan spiritual. Karena pada saat itu komunitas Muslim masih berada pada tataran pematapan iman dan akidah karena baru masuk Islam. Disisi lain, mereka juga sedang menghadapi ancaman dan cemoohan dari orang kafir sebagai konsekuensi atas ajaran agama baru yang mereka anut, dikarenakan Islam dianggap sebagai ancaman akan eksistensi agama nenek moyang mereka. Kemudian pada periode Madinah, ayat jihad lebih dimaknai sebagai perjuangan dijalan Allah untuk menggapai ridhanya, perjuangan disini dimakanai umum, bisa berjuang melawan nafsu syahwat, kekerasan, kebatilan, serta membela kebenaran. Pada titik ini menarik mencermati pandangan Ashgar A. Eigner tentang konsep jihad dalam Islam, ia mengatakan:

²⁷ Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul : Latar Belakang Historia Turunnya Ayat-ayat al-Quran* (Bandung: CV Diponegoro, 1976), 239-240

²⁸ *Ibid...*, 240-241

In fact as far the Qur'an is concerned the concept of "jihad" has nothing to do with violence. The Qur'an does not use this word in any sense of war at all. It is much later usage with which we are not concerned here. It is highly regrettable that not only non-muslim even Muslims in general think that the Qur'an uses term jihad for war and that is duty of Muslims to wagw jihad (i.e. in the sense of war) in the way of Allah. The word jihad unfort unately has been so missued in the history of Muslims that even an Arabic dictionary al Qamus al'Asry by Elias Antoon (Cairo, 1972) gives its meaning as "militancy, fighting" an jihad fi sabil al din as "holy or religious war". This is hoow original meaings are distored throught pipular practice".²⁹

Sepenggal ayat-ayat diatas dapat disimpulkan bahwa jihad dalam Islam tidak identik dengan kekerasan dan radikalisme. Distorsi makna jihad telah dilakukan oleh Ellias Anton dalam kamusnya *al-Asrī* yang memaknai jihad sama dengan perang suci atas nama agama. Paham semacam inilah yang kemudian berkembang dan dijadikan pijakan legalitas bahwa jihad adalah perang di jalan Allah. Padahal jika ditelusuri lebih dalam kata jihad yang berasal dari *jahada* dan berbagai macam derivasinya jihad lebih mengarah kepada perjuangan dan usaha, bukan peperangan.

Perubahan makna jihad menjadi *qitāl* memang ada dalam Alquran, sebagaimana penafsiran-penafsiran yang disuguhkan oleh beberapa ulama. Akan tetapi perubahan itu tentunya mengarah pada kondisi yang dialami oleh umat muslim ketika itu. Disinilah lahir istilah *jihad ofensif* (*jihād difā'ī*) dan *jihad defensif* (*jihād hujumi'/ṭalabī*). Ini menjelaskan kapan jihad diharuskan/diwajibkan baik secara personal (*farḍu 'Ain*) atau plural (*farḍu kifāyah*).

²⁹ Lihat Asghar Ali Engineer "Islam and Doctrines of Peace and Non-Violence", dalam jurna L Internasional 'Ihya' 'Ulumuddin, PPs IAIN Walisongo, Vol.3, Semarang Walisongo Press, 2001, 121

Jihad ofensif merupakan bentuk gerakan proaktif ke negeri musuh-musuh kafir, dengan maksud adalah untuk menundukkan negeri tersebut, bertujuan untuk menghilangkan kesyirikan serta menjadikan kalimat Allah menjadi mulia.³⁰ Ibnu Qayyim mengatakan bahwa jihad ofensif mengharuskan keikhlasan didalamnya, dan memasukkan tujuan ini dengan pemimpin-pemimpin kaum muslimin.³¹

Sedangkan jihad defensif merupakan aksi untuk mempertahankan diri dari gangguan musuh yang berupaya untuk menghancurkan Islam, hal ini dilakukan untuk mencegah serangan yang dapat merusak ketenangan. Jihad seperti ini disepakati sebagai bentuk personal yang memiliki kemampuan, baik laki-laki maupun perempuan. Karena jihad jenis ini merupakan pembelaan terhadap kehormatan dan kemuliaan seseorang, sebagaimana sabda nabi Muhammad Saw.:

عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اريد ماله بغير حق فقاتل

Dari Abdullah bin ;Amru dari Nabi Muhammad Saw. Ia bersabda : Siapa yang hartanya akan dirampas haknya, lalu ia melawan dan terbunuh maka ia syahid.³²

Maksud hadith diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan untuk yang dirampas hartanya baik laki-laki maupun perempuan untuk membela diri. Disini juga menunjukkan adanya dikotomi jihad yang ternyata tidak pada saat peperangan, namun

³⁰ Al-Julayl, *al-Tarbiyyah Al-Jihādiyyah fi Dawī al-Kitāb wa Al-Sunnah*, (Riyād: Dār al-Ṭayyibah, 1421H), 18.

³¹ *Ibid.*

³² Abū Daūd Sulaimān Ibn al-Asy'asts, *Sunan Abū Daūd*, No. 4771 (Riyadh: Dār al-Salam, 1420), 675

upaya mempertahankan diri atau harta yang dimiliki secara tidak langsung merupakan bentuk jihad, dan jika ia meninggal maka karena hal itu, masuk dalam kategori *syahīd*.

Jihad jenis ini menurut al-Qardhawi adalah bentuk perlawanan terhadap musuh-musuh Allah, yang apabila mereka melakukan agresi terhadap negeri Islam, maka para ahli fiqh menghukumi jihad ini *farḍu ‘ain* bagi penduduk negeri yang diperangi.

Semisal, pemberian izin untuk berperang yang ditawarkan Alquran dengan menggunakan kata-kata qatala dan berbagai derivasinya, seperti dalam surah *al-Ḥajj* ayat 39, yaitu:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ لِّمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu³³

Ayat diatas kemudian ditafsiri oleh pakar sejarah Islam kelahiran Mesir Ahmad Syalabi ia mengatakan bahwa Islam tidaklah menginginkan peperangan, dari ayat tersebut dapat dilihat penggunaan *mabni majhūl* (bentuk pasif) dengan kata *uzzina* yang *fā'il*-nya dalam hal ini adalah Allah, disembunyikan. Justru menggambarkan betapa Allah tidak senang dengan peperangan. Dalam ayat ini tampak hanya sebatas pemberian izin bagi mereka yang dizalimi dengan adanya kata “*bi annahum ḡalimū*” (karena sesungguhnya mereka dianiaya). Karenanya, saat ayat ini diturunkan kaum

³³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*,...344

Muslimīn masih ragu bahwa telah diizinkan berperang bagi mereka.³⁴ Melihat keraguan tersebut, kemudian Allah tegaskan lagi dengan menurunkan surah al-Baqarah ayat 190, yaitu:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.³⁵

Pemberian izin pada ayat ini pun tidak bersifat mutlak, namun bersyarat bahwa peperangan itu haruslah karena beberapa faktor, diantaranya pembelaan diri itupun dengan syarat tidak melampaui batas kemanusiaan yang dapat menimbulkan kemarahan Allah Swt. Sehingga dalam konteks peperangan, jika ditinjau dari sejarahnya, Islam memberikan dasar-dasar pembolehan berperang dengan syarat; membela diri, kehormatan, menjamin kelancaran dakwah, dan menjamin kesempatan bagi yang mau menganut Islam serta memelihara dan menjaga Islam dari serangan kekuatan Persia dan Romawi ketika itu.³⁶

Selanjutnya, ayat yang sering dijadikan justifikasi atas tindakan kekerasan atas nama agama adalah ayat 5 surah al-Taubah, yaitu:

³⁴ Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), jil 1, 154

³⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*,...75

³⁶ *Ibid.*, 155-157

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَأَخْصِرُواهُمْ
وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.³⁷

Ibnu Kathīr menjelaskan bahawa, ayat ini jika dilihat dengan teori kesejarahan maupun *munāsabah*, maka perintah untuk membunuh dan mengintai bukanlah sesuatu yang wajib, melainkan perintah Allah tersebut sifatnya mubah, dikarenakan perintah tersebut datang setelah adanya larangan (yaitu dilarang membunuh pada bulan-bulan haram) yang terdapat dalam ayat-ayat sebelumnya. Kaidah *Uṣūl Fiqh* mengatakan الأمر بعد النهي الإباحة (perintah yang jatuh setelah larangan, bersifat boleh). Karena itu, bentuk perintah seperti ayat diatas tidaklah bernilai “wajib”, kecuali jika mereka memang sangat membahayakan dan cenderung tidak bertaubat.³⁸

Ayat lain yang ditengarai sebagai sumber radikalisme agama terdapat pada ayat 29 surah al-Taubah, yaitu:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-

³⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*,...187

³⁸ Abū Fada' Ibnu Kathīr, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm* (Beirūt: Maktabah al-Nūr al-'Ilmiyah, 1992), Jil II, 321-322

Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.³⁹

Al-Marāghī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat inilah yang pertama kali turun berkenaan dengan perang melawan Ahli Kitab (musyrik), dikarenakan ada sekelompok Nashrani yang merasa khawatir terhadap ajaran Muhammad, lalu mereka mengumpulkan pasukan dari suku Arab yang beragama Kristen untuk bergabung dengan kekuasaan Romawi untuk menyerang kaum Muslim, hal ini membuat orang Muslim cemas terlebih setelah mendengar pasukan musuh sudah mendekati daerah Yordania, kecemasan kaum Muslim tersebut direspons oleh Allah Swt. dengan menurunkan ayat ini.⁴⁰

Ditemukan juga beberapa makna jihad dengan kata *Qātala* (memerangi) dalam Alquran, seperti yang terdapat dalam surah *Ali Imrān* ayat 146, yaitu:

وَكَايِيْنَ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا
وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar.⁴¹

Menurut al-Sya'rawī, melalui ayat ini Allah ingin menegaskan bahwa perintah jihad tidak hanya diperuntukkan bagi umat Muhammad Saw. saja dan Allah juga ingin

³⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*,...191

⁴⁰ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī* (Beirūt: Dār Al-Fikr, 2001), Jil III, 52-53

⁴¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*,...68

memberikan tauladan kepada kaum Muslim dengan menerangkan bahwa perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh kaum Muslimīn pada perang Uhud tidaklah sebanding dengan perjuangan umat dari Nabi-nabi terdahulu yang senantiasa bersabar dalam berjihad.⁴²

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa jihad memiliki varian makna yang tidak hanya terbatas pada peperangan, sebagaimana pemahaman yang terjadi dewasa ini. Justru jihad yang relevan untuk keadaan sekarang adalah perjuangan yang sungguh untuk mewujudkan kedamaian, keberhasilan, dan kesuksesan. Baik sukses dalam kanvas kehidupan dunia maupun bekal untuk kehidupan di akhirat nanti.

Term jihad menjadi suatu yang kontroversial pada dekade terakhir ini, membuat pandangann dunia tertuju pada Islam. Wajah Islam tercoreng dengan diakibatkan aksi-aksi teror yang dipropagandai oleh sebagian kelompok kecil yang mengatas-namkan Islam. Terorisme global dan lokal menjadi faktanya, utamanya sejak kejadian pemboman gedung WTC yang terjadi pada 11 September 2001 menimbulkan rasa takut terhadap Islam (*Islamophobia*). Di Indonesia, aksi serupa juga terjadi seperti bom Bali tahun 2002, bom hotel JW Marriot 2003, bom Kedubes Australia 2004, bom Bali 2005, bom di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton 2009, bom salah satu gereza di Solo 2001, bom di Solo 2012, bom di Polres 2013, bom Plaza Sarinah 2016, dan yang terakhir bom di Surabaya 2018.

⁴² Mutawalli Al-Sya'rawī, *Tafsīr al-Sya'rawī* (Kairo: Maṭbāh Akbār al-Yaum, t.t), juz 3, 1806.

Maka, tidak dibenarkan *truth claim* oleh kalangan radikal yang mengatasnamakan Tuhan dalam tindakan kekerasan mereka, pereduksian makna jihad salah satunya. Bahkan tindakan mereka tidak memberikan rasa empati atas nyawa manusia serta kerusakan lainnya yang bersifat fisik maupun non-fisik. Dengan kata lain, ekspresi radikalisme beragama mempunyai dampak yang mengerikan.

Khalid Abou el-Fadl menawarkan solusi untuk menghindari tindakan yang semena-mena dan tergesa-gesa dalam memahami teks-teks Alquran yang mengatasnamakan Tuhan, menurutnya dibutuhkan lima persyaratan, yaitu: Mengendalikan diri, bersungguh-sungguh, mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait, mendahulukan tindakan yang masuk akal, dan menjaga kejujuran.⁴³

Pemaparan di atas menjadi alasan penulis untuk meneliti makna jihad perspektif Darwazah dalam tafsirnya. Kemudian mencari relevansi penafsiran Darwazah yang menggunakan *tartib nuzūlī* terhadap term jihad, dengan gagasannya bahwa metode tersebut sangat relevan terhadap penafsiran tematik yang bertujuan untuk memahami Alquran serta mencari titik ujung dari suatu permasalahan yang disandingkan dengan *Asbāb al-Nuzūl* dalam tafsir tersebut. Berikut penjelasan sekilas tentang metode penafsiran Darwazah.

⁴³ Khaled Abou el-Fadl, *Atas Nama Tuhan; Dari Fiqh Otoriter Menuju Otoritatif* (Jakarta: Serambi, 2004), 97-98

B. Metode *Tartib Nuzūlī* Dalam Perkembangan Ilmu Tafsir Menurut Darwazah

Alquran, ia mati dan tertutup dari segi tulisan, tetapi ia hidup dari segi konteks. Secara konteks, dikatakan hidup karena disusun sesuai perjalanannya dalam sejarah. Alquran *nuzūlī* adalah Alquran yang menyejarah, sebab ia ada dalam sejarah, dan sejarah ada didalamnya.⁴⁴ Selain itu Alquran *nuzūlī* tidak hanya hidup pada dirinya dalam konteks, namun ia juga hidup untuk manusia dalam artian bahwa memiliki makna untuk menjawab pelbagai persoalan yang dihadapi, baik manusia tersebut masih hidup pada pra dan era kenabian, juga manusia yang hidup pasca-kenabian Muhammad.⁴⁵

Pokok-pokok isi pemikiran Darwazah dapat disimak dari pengantar tafsirnya, yaitu *Al-Qur'ān Al-Majīd*. Dalam buku ini, ia menjelaskan teori-teori dan metode yang ia terapkan dalam karya tafsirnya. Secara keseluruhan, buku ini terdiri dari empat pasal (perincian), yaitu: 1) Alquran, gaya bahasa, wahyu dan pengaruhnya, 2) Kompilasi Alquran, *Qira'āt*, dan susunannya, 3) Metode paralelisme dalam memahami Alquran dan tafsirnya, dan 4) Komentar terhadap karya-karya tafsir dan metodologinya.⁴⁶

Tentu penulis tidak membahas tentang bab-bab tersebut, karena bukan itu tujuan dari penulisan ini. Dari keempat bab tersebut penulis hanya akan menguraikan bab pertama, karena erat kaitannya dengan tema yang penulis usung. Dalam bab pertama

⁴⁴ Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian...*, 122

⁴⁵ *Ibid.*, 123

⁴⁶ Muhammad 'Izzah Darwazah, *Al-Qur'ān Al-Majīd* (Beirūt: Mansyūrāt al-Kitābah al-'Aṣriyah, T.h), 3

terdapat beberapa poin yang akan dipaparkan dalam tulisan ini, yaitu: 1) Dakwah Alquran; 2.) Gaya bahasa Alquran; 3) Sosi-Historis / *Asbāb al-Nuzul* pasca kenabian.⁴⁷

Dari bab ke-satu ini, Darwazah tidak menjelaskan tentang metodenya, akan tetapi metodenya akan tampak jelas dari poin yang telah dipapar diatas, disertakan pula dengan unsur-unsur yang ditawarkan Darwazah dalam metode ideal mneurutnya, yakni;⁴⁸

Pertama, membagi Alquran menjadi unit-unit besar maupun kecil, baik dari segi makna , maupun konteksnya. Dan jumlah dari unit-unitnya bisa hanya satu ayat, beberapa ayat, atau hubungan antara ayat yang panjang-panjang.

Kedua, hanya menjelaskan secara singkat kalimat-kalimat maupun ungkapan singkat yang tidak populer yang ada dalam Alqur'an, dan aspek bahasa seperti nahwu dan balaghah-nya tidak perlu dibahas secara mendalam, terkecuali memang dibutuhkan.

Ketiga, menjelaskan secara ringkas dan global aspek kebahasaan jika tidak dibutuhkan, terlebih jika ungkapan dari unit-unit itu sudah benar-benar jelas dari segi bahasa dan sistemnya maka tidak perlu lagi diberikan penjelasan, cukup mendeskripsikan tujuan dan pengertiannya saja.

Keempat, menampilkan riwayat yang berkaitan dengan turunnya ayat serta, memberikan pengertian dan hukumnya, menghadirkan riwayat lain serta memberikan komentar jika dibutuhkan.

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Muhammad 'Izzah Darwazah, *Tafsīr al-Ḥadīth*, Juz 1, 275-278

Kelima, menampilkan secara ringkas unsur-unsur yang ada dalam Alquran seperti hukum-hukum, prinsip-prinsip dasar, tujuan, arahan, akhlak dan sosial masyarakat, juga meneliti situasi perkembangan kehidupan dan konsep tentang manusia.

Keenam, menampilkan potret kehidupan masyarakat Arab pra dan pasca kenabian Muhammad, karena hal itu bisa membantu memahami situasi perjalanan dan perkembangan dakwah kenabiannya, dengan itu pula dapat menampilkan ragam *maqāshid al-Qur'ān* (maksud-maksud Alquran).

Ketujuh, memberi perhatian terhadap unit-unit Alquran yang bersifat sarana dan penegasan. Juga tujuan dari ungkapan tertentu seperti; ungkapan yang bersifat kritis, analitis, apresiatif, penjelasan, bujuk rayuan, ancaman, pesuasif, pemberian contoh, penyerupaan, intimidasi, pujian, serta hal-hal yang bersifat mengingatkan, hal-hal ini perlu dibahas namun cukup secara global, penjelasan itu tentu tidak boleh sampai keluar dari kandungan Alquran itu sendiri.

Kedelapan, menghubungkan sebagian jumlah unit Alquran dengan sebagian lainnya sesuai dengan konteks, tema, dan konsepnya, yang bertujuan untuk menampilkan sistem Alquran. Prinsip ini menjadi perhatian khusus, karena ia banyak membantu dalam memahami pesan Alquran, sesuai situasi turunnya dan ruang lingkungannya.

Kesembilan, meminta bantuan pada lafadh-lafadh, struktur dan kumpulan unit-unit Alquran sebelum menafsirkannya, mensyarahkannya, mengkontekstualisasikan, dan menggali maknanya, tujuannya adalah untuk membentuk sebuah ketegasan dari

gambaran dan bukti-bukti, selama itu bersifat mungkin dan niscaya. Setelah itu meminta bantuan dari riwayat-riwayat serta pendapat dari para mufassir yang sejalan dengan konsep dan konteksnya, jika itu bersifat niscaya.


Dalam penelitian ini yang berfokus pada tema tertentu, yaitu jihad. Bertujuan untuk mengungkap makna jihad menurut Darwazah dalam *al-Tafsir al-Hadith*. Menurut *al-Farmawī* metode yang berkembang pada masa modern-kontemporer, yaitu global (*ijmālī*), analisis (*tahliī*), perbandingan (*muqārīn*), dan tematik (*mauḍūʿī*).⁴⁹ Jika berdasarkan metode yang diterapkan *al-Farmawī* maka penelitian ini bersifat tematik (*mauḍūʿī*). Yaitu metode yang bertaut pada tema tertentu sebagai sebuah problem dalam masyarakat. Pemikiran dasar dari metode ini diarahkan pada kajian pesan Alquran secara menyeluruh, dan menjadikan bagian-bagian yang terpisah dari ayat atau surah Alquran menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan. Dalam sejarah penafsiran hal ini juga telah diterapkan oleh beberapa mufassir meski berbeda dalam sistematika penyajiannya. Hal ini dapat dilihat dalam karya yang ditulis oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah (w.751 H) yang menulis tentang sumpah dalam Alquran, karyanya yaitu *al-Tibyān fī Aqsām al-Qurʿān*, Abū Ubaidah (w. 210 H), yang menulis *Majāz al-Qurʿān*, al-Farrāʾ (w. 207 H) menulis *Maʿānī al-Qurʿān*, dan yang lainnya.⁵⁰

Kemudian mengkorelasikan metode tersebut dengan metode dan prinsip penafsiran menurut Darwazah sebelumnya, selanjutnya mencoba untuk merefleksikan

⁴⁹ ‘Abd al-Ḥayyī al-Farmawī, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mauḍūʿī: Dirāsah Manhajiyah Mauḍūʿiyah* (Kairo: Matbaʿah al-Ḥaḍārah al-ʿArabiyah, 1997), 23.

⁵⁰ *Ibid*, 52. Lihat juga Mannāʾ Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāhith fī ʿUlūm al-Qurʿān* (Beirut: Muʿassasah al-Risālah, 1994), cet. ke-25, 342

makna jihad yang ideal menurut Darwazah serta mengkontekstkan makna tersebut yang tentu didasari dengan pemikiran Darwazah, untuk memahami pemikiran Darwazah, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana proses perjalanan Darwazah dan seberapa aktivitas kehidupan mempengaruhi pemikirannya, yang kemudian akan dijelaskan pada bab selanjutnya.



BAB III

BIOGRAFI MUHAMMAD ‘IZZAH DARWAZAH

Pembahasan pada bab III di khususkan pada biografi Darwazah, serta latar belakang penulisan kitab *Tafsir al-Hadith*. Hal ini perlu sekiranya untuk diketahui agar bisa memahami bagaimana kemudian Darwazah mengkonsepkan penafsiran ideal menurutnya, dan penting juga untuk mengetahui kecocokan tema jihad yang penulis usung dengan perjalanan Darwazah terutama dalam ranah politik dan akademisnya.

A. Keluarga

Nama lengkapnya Muhammad ‘Izzah ibn ‘Abd al-Hādī ibn Darwīsy Ibn Ibrāhīm Ibn Ḥasan Darwazah,¹ lebih dikenal dengan panggilan Muhammad ‘Izzah Darwazah. Dilahirkan di Nablus, Palestina pada Jum’at malam , tanggal 11 *Syawwal* 1305 H atau 21 Juni 1888 M.² Ayahnya bernama ‘Abd al-Hādī Darwazah, dan kakeknya, Darwiş Darwazah. Gelar Darwazah memang telah lama di sematkan pada keluarganya, lantaran dikenal dengan keluarga yang memiliki usaha tekstil. Diambil dari kata الدرازة bermakna الخياطة atau penjahit, dikarenakan mayoritas profesi keluarganya adalah penjahit.³

¹Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Sīrah al-Rasūl Şūrah Muqtasabah min al-Qur’ān al-Karīm* (Beirut: Mansyūrah al-Maktabah al-‘Aşriyyah, T.th), Jil 1, 1

² *Ibid.*,

³ Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Al-Tafsīr al-Ḥadīth*, (Kairo: Dār al-Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 1962), Jil XII, 280

‘Abd al-Hādī adalah pedagang kain di Nablus, ia berasal dari desa Kafranjah kabupaten Ajlun yang terletak di bagian timur Yordania, kemudian pada awal abad ke-10 H ia dan sebagian besar keluarganya melakukan hijrah ke beberapa daerah termasuk Nablus, dan pada akhirnya menetap di daerah tersebut (Nablus).⁴

B. Pendidikan

Dalam hal pendidikan Darwazah termasuk anak yang terobsesi akan ilmu, utamanya ilmu agama, ini bisa dilihat ketika ia berusia lima tahun telah memulai pelajaran non-formalnya yakni *qirā’ah*, *tajwid al-Qur’ān*, dan menulis, ini ia pelajari pada seorang guru di Nablus. Kemudian ia melanjutkan pendidikan dasarnya di Nablus dan menyelesaikan sekolah Ibtidāiyah pada tahun 1900 atau sekitar usia 12 tahun. Tiga tahun kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah Mutawassīṭah al-Rasyādiyah selama tiga tahun, tepat pada usia 15 tahun.⁵

Karena kondisi keuangan keluarga yang tidak stabil dan tidak mampu membiayai pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun demikian tidak menyurutkan semangat Darwazah dalam mencari ilmu, ia pun menenggelamkan dirinya untuk terus belajar secara otodidak dan membangun wawasan dengan menelaah buku dan kitab-kitab yang ia temui, kondisi demikian menunjukkan bahwa Darwazah

⁴ Husein Hamādah, *Muhammad Darwazah: Ṣafahāt min Hayātih wa Jihādih wa Muallafatih* (Damaskus: Dār al-Basyā’ir, 1982), cet.Kc-2, 9

⁵ Leni Lestari, “Kisah Nabi Musa Dalam Al-Tafsīr Al-Ḥadīth”. Tesis UIN Sunan Kalijaga 2014, hlm 48

haus akan ilmu pengetahuan. Selain menelaah kitab-kitab berbahasa Arab, ia juga membaca buku-buku yang berbahasa Turki dan bahasa Asing lainnya.⁶

Diantara guru yang berpengaruh bagi pendidikan Darwazah yaitu, Syaikh ‘Abd al-‘Azim Aghā Ṭughan, Syaikh ‘Ārif Abū Ghazālah, Syaikh Muhammad Tufāhah, Syaikh ‘Abdullah al-Khārūf, dan Syaikh Ibrahīm al-Darwisyī.⁷

C. Karya Intelektual

Darwazah termasuk penulis yang produktif. Terbukti dengan banyaknya karya yang telah ia tulis, total ada 36 karya. Diantara karya-karya tersebut yang paling banyak adalah tentang sejarah yang mencapai 22 judul, berikutnya dibidang Alquran dan Tafsir sebanyak 9 judul, kemudian dibidang pendidikan sebanyak 4 judul, dan terakhir dibidang hadith 1 judul. Berikut kategorisasi karya-karya Darwazah:

1. Sejarah
 - a. *Mukhtaṣar Tārīkh al-‘Arab wa al-Iskām*. Karya ini terdiri dari dua jilid dan dicetak di kairo sebanyak dua kali pada tahun 1925 dan 1927. Jumlah halaman 416.
 - b. *Turkiya al-Ḥadīth*. Diterbitkan di Beirut pada tahun 1946. Jumlah halaman 355.
 - c. *Bawā’is al-Ḥarb al-‘Alamiyah al-‘Ulā*. Diterjemahkan dari bahasa Turki dan Perancis. Diterbitkan di Beirut tahun 1946, dan jumlah halaman 149.

⁶ Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Al-Tafsīr al-Ḥadīth*,.... juz X, 26

⁷ Leni Lestari, “Kisah Nabi Musa Dalam Al-Tafsīr Al-Ḥadīth”,... 48

- d. *‘Aṣr al-Nabī Saw. Wa Bai’atuhu min al-Qur’ān al-Karīm*. Dicitak pertama kali di Damaskus pada tahun 1946 dengan jumlah halaman 507. Kemudian dicetak ulang pada tahun 1960 dengan penambahan jumlah halaman menjadi 848.
- e. *Ṣirah al-Rasūl min al-Qur’ān al-Karīm*. Buku ini terdiri dari dua jilid. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1948 di Kairo dengan jumlah halaman 718. Kemudian dicetak ulang pada tahun 1965 di Kairo dengan penambahan halaman menjadi 832.
- f. *Ḥaul al-Ḥarakah al-‘Arabiyah al-Ḥadīthah*. Karya ini meberangkan tentang munculnya gerakan di Arab, pengaruhnya, dan Lebanon pada masa mandataris Inggris dan masa-masa sesudahnya. Karya ini terdiri dari 6 jilid, diterbitkan pada tahun 1951 dan 1952 dengan jumlah halaman 1331. Kemudian pada tahun 1961, bertambah 35 halaman dari cetakan pertama.
- g. *Masyākil al-‘Ālam al-‘Arabī al-Iqtisādiyah wa al-Ijtimā’iyah wa al-Siyāsiyah*. Diterbitkan di Damaskus tahun 1952 dengan jumlah halaman 267.
- h. *Al-Waḥdah al-‘Arabiyyah*. Diterbitkan tahun 1958 di Beirut berjumlah 721 halaman.
- i. *Tārīkh Banī Isrā’īl*. Diterbitkan pertama kali di Kairo tahun 1958 dan mengalami cetak ulang hingga tiga kali. Jumlah halaman 334.

- j. *Tārīkh al-Jins al-‘Arabiy fī Mukhtalif al-Aṭwār wa al-Adwār wa al-Aqtār min Aqdām al-Azmanah*. Karya ini terdiri dari 8 jilid, diterbitkan tahun 1958-1964, jumlah halaman 3262.
- k. *Al-‘Arab wa al-‘Urubah fī Ḥiqbah al-Taghallub al-Turkī*. Karya ini merupakan ensiklopedi tentang sejarah negara, pemerintahan, tokoh-tokoh, dan suku-suku bangsa Arab selama 11 abad. Baik itu di Irak, jazirah Efrat, Syiria, Lebanon, Yordania, Palestina, Mesir, Sudan, Somalia, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Tepi Barat. Karya ini diterbitkan tahun 1960-1961 di Damaskus, jumlah halaman 2042.
- l. *Ma’sah Filiṣṭīn*. Draf ini di terbitkan di Damaskus taun 1960 total halaman 132.
- m. *Jihād Filiṣṭīn*. Diterbitkan di Kairo 1961, berjumlah 106 halaman.
- n. *‘Urubah Miṣr Qobla al-Islām wa Ba’duhu*. Diterbitkan pertama kali di Mesir pada tahun 1960 dan 1961. Kemudian dicetak ulang pada tahun 1963, berjumlah 199 halaman.
- o. *Al-Islām wa al-Isytirākīyah*, dipublikasikan pada tahun 1968, berjumlah 250 halaman.
- p. *Al-Juzūr al-Qadīmah li Sulūk wa Akhlāq Banī Isrāil*. Dipublikasikan oleh Maktabah Atlas di Damaskus tahun 1968, total 100 halaman.
- q. *Qiṣṣah al-Ghazw al-Sahyūnī* (Pengikut Zionisme). Dipublikasikan di majalah *Al-Wāṭī al-Islāmī* di Kuwait tahun 1970. Berjumlah 70 halaman.

- r. *Nasy'atu al-Ḥarakah al-'Arabiyah al-Ḥadīthah*. Dipublikasikan pada tahun 1972 dengan jumlah halaman 512.
- s. *Riwāyah Wufūd al-Nu'mān 'Alā Kisrā Umī Syirwān*. Diterbitkan di Beirut pada tahun 1911, dan berjumlah 70 halaman.
- t. *Muzakirāt 'Unwānihā*, (Biografi Muhammad 'Izzah Darwazah selama 90 tahun). Jumlah halaman 15.000 halaman.
- u. *Tārikh al-'Urūbah wa al-Islām fi Andalus*
- v. *Tārikh al-'Urūbah wa al-Islām fi Jazīrah al-'Arab*.

2. Bidang Alquran dan Tafsir

- a. *Al-Qur'ān wa al-Yahūd*. Diterbitkan di Damaskus tahun 1949, total halaman 467
- b. *Al-Tafṣīr al-Ḥadīth*. Inimerupakan karya monumental Darwazah, tafsir lengkap 30 juz dengan menggunakan *tartīb nuzūlī*, yakni urutan surat berdasarkan kronologi periwayatan. Karya ini memadukan *tafsir al-ma'thūr* dan *al-ra'yu*, terdiri dari 12 jilid. Diterbitkan di Kairo pada tahun 1961, 1962, dan 1963 dengan jumlah halaman 3.567 halaman. Setelah mengalami tahap revisi dan proses cetak ulang, jumlah halamannya menjadi sekitar 5.000 halaman.
- c. *Al-Qur'ān wa al-Mar'ah*. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1951 dengan jumlah halaman 64 halaman, namun mengalami penambahan halaman pada cetakan kedua yakni tahun 1967 menjadi 273 dengan judul yang sedikit dirubah, yaitu *al-Mar'ah al-Qur'ān wa al-Sunnah*.

- d. *Al-Qur'ān wa al-Damman al-Ijtimā'ī*. Dicitak pada tahun 1951, jumlah halaman 34.
 - e. *Al-Qur'ān al-Majīd*. Dicitak pada tahun 1952 dengan jumlah 305.
 - f. *Al-Dustūr al-Qur'āni fī Syu'ūn al-Ḥayāh*. Diterbitkan pertama kali tahun 1956 dengan jumlah halaman 603. Kemudian mengalami cetak ulang tahun 1967 di Kairo dengan sedikit perubahan judul menjadi *Al-Dustūr al-Qur'ānī wa al-Sunnah al-Nabawīyah fī Syu'ūn al-Ḥayah* dan dicetak dalam dua jilid. Jilid pertama berjumlah 584 halaman diterbitkan pada tahun 1967, kemudian pada jilid kedua berjumlah 498 halaman pada tahun 1969.
 - g. *Al-Qur'ān al-Mubasysyirūn*. Dipublikasikan di Damaskus tahun 1972 berjumlah 468 halaman.
 - h. *Al-Qur'ān al-Mulḥidūn*. Dipublikasikan di Damaskus tahun 1973, berjumlah 430 halaman.
3. Pendidikan
- a. Karya yang berbentuk teoritik yaitu *Kitāb Durūs fī Fann al-Tarbiyah*. Diterjemahkan dari bahasa Perancis. Awalnya dipublikasikan di majalah *al-Tarbiyah wa al-Ta'lim* di Baghdad, kemudian diterbitkan secara independen, dan jumlah halaman 232 halaman.
 - b. *Durūs al-Tārikh al-'Arabī*. Karya ini dicetak hingga delapan kali di Palestina dan Baghdad pada tahun 1932-1940, jumlah halaman 292.

- c. *Durūs al-Tārīkh al-Mutawaṣiṭ wa al-Ḥadīth*. Karya ini ditetapkan untuk Sekolah Menengah. Dicitak hingga tiga kali di Palestina dan Damaskus pada tahun 1932-1938, jumlah halaman 239.
 - d. *Durūs al-Tārīkh al-Qadīm*. Karya ini tetapkan untuk Sekolah Dasar. Dicitak dua kali pada tahun 1933 dan 1934, total halaman 208.
4. Hadith
- a. *Al-Jihād fī Sabīlillah fī al-Ḥadīth wa Al-Sunnah*. Dipublikasikan di Damaskus 1975, total halaman 432.
5. Artikel-artikel dan Makalah
- a. *Fī Sabīlī Qaḍīyyah Fīlīṣṭīn*. Kumpulan makalah dan email. Dipublikasikan oleh Maktabah al-‘Aṣriyyah pada tahun 1973, total 510 halaman
 - b. *‘Ibrah min Tārīkh Fīlīṣṭīn al-Qadīm*. Kumpulan makalah. Dipublikasikan tahun 1978, total 120 halaman.
 - c. *Majmū’ah Maqālāt fī Syu’ūni Islāmiyah Mutanawwi’ah*
 - d. *Majmū’ah Maqālāt dī Ṣada al-Qaḍīyah al- Fīlīṣṭīniyyah*
 - e. *Majmū’ah Ta’liqāt ‘alā Kutub Qara’ahā*
 - f. *Majmū’ah Muḥāḍarāt Akhlāqiyah wa Ijtima’iyyah Alqāhā fī Madrasah al-Najāh*.

D. Aktifitas Politik dan Profesi

Pada usia 16 tahun Darwazah memulai dengan mengabdikan dirinya pada negara sebagai pegawai kanro pos ustmani. Kemudian pada tahun 1914 ia pindah ke

kantor pos tingkat provinsi di Beirut sebagai direktur. Setelah lama berkampung disana, ia beralih kebidang jurnalistik, bergabung dengan tim redaksi penerbitan surat kabar di Nablus, dan pernah menulis artikel mingguan tentang sosial-kemasyarakatan atau nasionalisme di surat kabar “*Al-Beirūtiyah*”.

Selanjutnya tahun 1918 ia kembali ke Nablus, disana ia beralih ke dunia pendidikan. Pada tahun 1921 ia mengelola lembaga pendidikan bernama Madrasah al-Najāh al-Waṭāniyah. Pada tahun 1928, Darwazah beralih ke kantor wakaf Islam, dan menjadi Direktur Umum Badan Wakaf Islam di Nablus tahun 1932. Namun ia sempat ikut terlibat dalam revolusi Palestina tahun 1937 yang membuatnya dipecat dari pekerjaan tersebut.⁸

Setelah itu Darwazah tidak pernah lagi berkampung di dunia pekerjaan. Ia mulai masuk lebih dalam keranah politik. Sebelum berakhir dari pekerjaannya, masa muda Darwazah memang sudah sempat keaktifannya dikancah politik, dimana pada tahun 1908 ia pernah menjadi pendukung Revolusi Pemuda Turki, komunitas ini menuntut adanya reformasi dan otonomi. Namun karena ada kebijakan Turki yang tidak ia sukai, akhirnya loyalitasnya luntur beralih mendukung Arab agar terlepas dari Daulah Islamiyah.

Pada tahun 1909, Darwazah menjabat sebagai sekretaris cabang di Hezb al-I'tilāf, Nablus, kemudian tahun 1911 ia berperan aktif dalam mendirikan cabang dari Partai Kerukunan dan Kebebasan. Selain bergabung dengan dengan ketentaraan

⁸ Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Al-Tafsīr al-Ḥadīth*,...Juz X, 23-24

Uthmaniyah pada tahun 1916 ia juga tergabung dalam organisasi al-Jam'iyah al-Fatāh al-Syuriyah, tujuan dari organisasi ini adalah untuk melepaskan dan mempersatukan tanah Arab di bawah kekuasaan Uthmaniyyah. Kemudian pada tahun 1919-1920 saat gencatan senjata PD I, ia memegang jabatan politik penting seperti Sekretaris di al-Fatāh, sekaligus sekretaris Hai'ah al-Markaziyah di Damaskus, dan sekretaris di kongres Palestina-Arab pertama di Yerusalem 27 Januari-10 Februari 1919.⁹ Sejak saat itu, dari tahun 1919-1932, Darwazah menjadi anggota dan sekretaris dalam beberapa kongres yang membela Palestina.

Karena gerakan-gerakannya yang dianggap berbahaya, pada tahun 1939 Darwazah dipenjara di benteng Damaskus, atas tuduhan yang dilontar oleh Penguasa Militer Perancis karena dianggap sebagai pemicu munculnya pemberontakan dari orang-orang Palestina. Selama dipenjara aktivitas politiknya jadi bekurang, ini membuat ia memulai hidup baru dan lebih banyak berkecimpung mengkaji Alquran dan menjadi fokus utamanya.¹⁰ Setelah bebas pada tahun 1940, ia dilarang untuk masuk ke daerah Palestina kemudian tinggal di Turki pada tahun 1941-1945.¹¹

E. Konflik Palestina

Sejarah mencatat bahwa bangsa Israel merupakan bangsa nomad yang hidup dipadang pasir, berpindah dari satu tempat ketempat lainnya dengan membawa

⁹ Muhsin Muhammad Shaleh, *Palestina; Sejarah, Perkembangan, dan Konspirasi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 50

¹⁰ Ismail. K.Ponawala, 226-227

¹¹ Muhammad 'Izzah Darwazah, *Ṣīrah al-Rasūl Ṣūrah Muqtabasah min al-Qur'ān al-Karīm...*

ternak, onta, dan binatang – binatang peliharaan lainnya, guna mencari tempat penggembalaan, air, dan rumput. Sedangkan bani Israil biasanya juga disebut dengan Hebrew (orang-orang Ibrānī) yang diambil dari salah satu nama keturunan Ibrāhim.¹² Hebrew berasal dari ras Smith, sekelompok orang dari mereka yang kemudian disebut dengan Banī Isrāīl, lalu pergi dan berpindah meninggalkan negeri menuju ke arah utara, yakni Mesopotamia, yang pada saat itu di kuasai oleh orang Sumeria dan Akkadia. Orang Hebrew pun pernah sampai disana dan tinggal untuk sementara waktu di peradaban Babilonia.¹³

Kemudian, dengan dipimpin oleh Ibrāhim mereka masuk ke Palestina. Ibrāhim adalah putra seorang pengrajin patung, ia hijrah bersama istrinya, Sarah dan keponakannya, Lūt, serta beberapa kerabat dan budak yang ia bawa dari Kildania dengan tujuan menghindari perlakuan buruk para penduduk di sana. Mereka melakukan perjalanan ke arah Utara hingga sampai di Armania, lalu berjalan lagi ke Selatan hingga berhasil masuk ke Negeri Kan'an. Disitulah akhir perjalanan dari Ibrahim, karena ia merasa telah menemukan ketentraman dan kebaikan di daerah itu.¹⁴

Kan'an adalah negeri yang tandus, saat kekeringan melanda negeri itu, menyebabkan kebutuhan Ibrāhim, kaum, dan ternak-ternaknya tidak tercukupi. Hingga mereka melakukan perjalanan ke Mesir yang tanahnya subur serta banyak tanaman, dan

¹² Ahmad Syalabi, *Sejarah Yahudi dan Zionisme*, terj. Anang Rizka Mayhadi dkk (Yogyakarta:Anti Bumi Intara, 2006), 10

¹³ *Ibid.*, 11

¹⁴ *Ibid.*, 11-14

sempat merasakan kejayaan Raja Fir'aun, namun mereka tidak lama berada di Mesir karena tidak diizinkan oleh Fir'aun berlama-lama dinegerinya. Akhirnya mereka kembali ke Kan'an dengan seluruh kekayaan dan ternak yang mereka hasilkan selama di Mesir. Atas permintaan Istrinya Ibrāhim kemudian menikahi Hajar, seorang budak yang dihadiahkan Fir'aun kepada Sarah, dan dikarunia seorang anak laki-laki, bernama Ismā'il. Sekitar 14 tahun kelahiran Ismā'il, Sarah juga melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Ishāk. Kemudian saat Ibrāhim wafat, Ismā'il tinggal di Hijaz, sedangkan Ishāk tetap tinggal di Kan'an.¹⁵

Ishāk memiliki dua orang anak, yaitu Eso dan Ya'qūb, yang juga disebut dengan Israel, serta padanyalah bangsa Israel menisbatkan diri mereka. Ya'qūb memiliki empat Istri yang kemudian dikaruniai 12 orang anak, yang keturunannya melahirkan para nabi. Diantaranya Lawway melahirkan Musā, Harūn, Ilyās, Ilyasā, sedangkan Yahūdā melahirkan Dāūd, Sulaimān, Zakariyā, Yahyā, dan 'Isā. Adapun Benyamīn melahirkan Yūnūs. Selanjutnya, ketika posisi Yūsūf sebagai salah satu penguasa di Mesir, ini mendorong Ya'qūb dan keluarganya (banī Isrāil) untuk hijrah ke sana saat bencana kelaparan melanda negeri mereka, disinilah awal mula terbentuknya Banī Isrāil di Mesir.¹⁶

Bangsa Israel bertumbuh pesat di Mesir, akan tetapi mereka memiliki watak individualisme sehingga tidak bisa bekerja sama dengan masyarakat sekitarnya. Sebab sifat tersebut merekapun terusir dari Mesir, dan diselamatkan oleh Musā. Setelah Musā

¹⁵ *Ibid.*,18

¹⁶ *Ibid.*,19

wafat, yang memimpin bangsa Israel adalah Yusā' Ibn Nūn, orang yang setia kepada Musā dan merupakan orang pilihan Musā untuk memimpin bangsa Israel. Yusā' inilah yang mengajak bangsa Israel untuk hijrah hingga masuk ke daratan Palestina.¹⁷

Pada tahun 64 SM Kerajaan Romawi berhasil menaklukkan Yerusalem (al-Quds). Sifat buruk bangsa Israel masih terus melekat, mereka tidak bisa bersosialisasi dengan penduduk di wilayah yang mereka tempati, mereka adalah tamu di negeri orang, tetapi tamu yang tidak beradab, hingga akhirnya tahun 135 M mereka di bantai oleh bangsa Romawi saat di Palestina, namun masih ada sebagian dari mereka yang selamat dan berpencar ke berbagai tempat, seperti beberapa kawasan Eropa, Mesir, Afrika Utara, dan lainnya.¹⁸

Penjajahan bangsa Yahudi terhadap Palestina telah terjadi sejak sebelum masehi, namun mereka mendapat serangan pula dari bangsa Romawi, Babilonia, dan Persia. Oleh karena itu, dewasa ini orang Yahudi ingin mengulang sejarah masa lalunya, yaitu dengan mencoba menduduki wilayah Palestina dan mendirikan negara di wilayah tersebut, menurut mereka Palestina adalah tanah air yang dijanjikan (*promised land*), selain itu mereka beranggapan bahwa Haikal Hasan (*Solomon Temple*) atau dikenal dengan Nabi Sulaimān adalah kekuatan yang berubah menjadi

¹⁷ *Ibid.*,39

¹⁸ *Ibid.*,57-63

Masjid al-Aqshā, dan dibawah masjid itu terdapat *Tābut* yaitu kotak yang tersimpan didalamnya Kitab Taurat Milik Nabi Musā, Hārūn, dan Sulaimān.¹⁹

Pada tahun 586 SM adalah tahun yang kelam dan kehancuran bangsa Israel di Palestina pada tangan Nebukhadnesar, setelah Nebukhadnesar, Palestina kemudian dikuasai oleh beberapa kerajaan diantaranya Babilonia antara tahun 586-538 SM, Persia antara tahun 538-530 SM, Yunani antara tahun 330-200 SM, Dinasti Seleucid antara tahun 200-167 SM, kemudian terakhir oleh Imperium Romawi antara tahun 63 SM sampai 638 M.²⁰

Saat Imperium Romawi berkuasa, terutama masa Kaisar Romawi Konstantin yang sudah memeluk Nasrani sejak tahun 325 M, Palestina umumnya sudah di-Nasrani-kan. Kemudian al-Quds Yerusalem di bangun sebuah gereja Makam Suci dan dijadikan sebagai gereja teragung, serta dibangun pula gereja-gereja di tempat lainnya. Adapun kondisi orang-orang Yahudi ketika itu, utamanya para pedagang sudah menyebar ke negara-negara Eropa, sedangkan yang masih tetap tinggal di Palestina mereka terdesak dengan berkembangnya Nasrani yang didukung langsung oleh penguasanya.²¹

Pada tahun 632 M, Muhammad bin Abdullah lahir, saat itu disebut dengan tahun gajah (*fi*l), dikarenakan Abrahah al-Asyram, Gubernur Yaman dari Kerajaan

¹⁹ Lihat, Moh Rosyid “Dinamika Perjuangan Muslim Di Palestina” Fikrah Vol.3, No. 2, Desember 2015, 235.

²⁰ Mahir Ahmad Agha, *Yahudi: Catatan Hitam Sejarah*, terj. Yadi Indarayadi (Jakarta Timur: Qisth Press, 2005), 49

²¹ *Ibid.*, 59

Habasyah menyerang Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Saat Muhammad diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun, pada masa itu Masjid Al-Aqṣā pernah menjadi kiblat umat Islam, sebelum akhirnya dipindahkan ke Ka'bah pada tahun ke dua dari hijrah.. Keterkaitan antara Islam dan Palestina pertama kali terjadi saat peristiwa *Isra'* dan *Mi'rāj* Nabi Muhammad Saw., dimana *Isra'* merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Makkah ke Yerusalem. Setelah nabi Muhammad wafat, pada tahun 638 M di bawah pemerintahan kekhalifahan Umar bin Khattāb seluruh negara Palestina dimerdekan dari penjajahan Romawi. Dibawah pemerintahan Islam, penduduk Palestina menikmati keamanan dan ketentraman. Selanjutnya pada tahun 1076-1260 M tentara Salib berhasil menguasai Yerusalem, lalu direbut kembali oleh Ṣalāhuddīn al-Ayyūbī pada tahun 1187 M. Saat itulah kekuasaan Turki Utsmaniyy terhadap Palestina terjadi selama tiga abad.²²

Selanjutnya pada tahun 1879, Zionisme, untuk pertama kalinya dirumuskan dan dimunculkan oleh mantan wartawan Theodore Herzi. Ketika mereka melakukan pencarian dan penetapan “tanah air yang dijanjikan” sampai akhirnya mereka memutuskan Palestina adalah tempat yang paling cocok dan pantas. Tujuan dari paham zionisme adalah untuk mewujudkan sebuah negara-bangsa yang sepenuhnya Yahudi dalam satu etos dan karakter yang sama, setelah mereka berada di diaspora (tercerai-berai) selama 2000 tahun, sehingga mereka bisa *survive* di muka bumi ini.²³

²² Moh Rosyid “Dinamika Perjuangan Muslim Di Palestina”,...234

²³ Musthofa Abdurrahman, *Dilema Israel antara Krisis Politik dan Perdamaian* (Jakarta: Kompas, 2002), xx

Disamping itu, saat zionisme mulai bangkit, muncul juga kebijakan-kebisakan dari Tsar Rusia yang saat itu Anti-Yahudi dan mengakibatkan terjadinya gelombang imigrasi orang-orang Yahudi ke Palestina, Eropa Timur, dan Amerika, sepanjang tahun 1882-1918. Pada tahun 1916 M adalah Perang Dunia I, berakhirnya kejayaan Turki Utsmani dan memberikan peluang bagi tentara Inggris untuk menguasai Palestina, kemudian Menteri Luar Negeri Inggris keturunan Yahudi, J. Balfour mengeluarkan deklarasi (*Balfour Declaration*) pada November 1917 yang intinya mendukung penciptaan “tanah air Yahudi” di Palestina. Kemudian, pada tahun 1922 Liga Bangsa-Bangsa (yang menjadi cikal-bakal PBB) memberi tugas pada Inggris untuk menguasai Palestina.²⁴

Dekade sejak tahun 1938-1948 mengantarkan Palestina pada konflik yang menimbulkan kerugian besar bagi mereka.²⁵ Hingga, pada tanggal 14 Mei 1948 secara resmi Inggris menyerahkan negara jajahannya (Palestina) ke Israel,²⁶ sehingga jelas ini menunjukkan bahwa Inggris adalah negara yang melapangkan berdirinya negara Israel.

Dalam rentang tahun 1948-1968, Israel sudah cukup eksis dan kuat di Palestina, terutama sejak mendapat dukungan dari negara Barat, khususnya Inggris. Upaya yang dilakukan oleh muslim Palestina untuk mempertahankan dan melepaskan diri dari cengkrama Israel dapat dilihat dengan terbentuknya gerakan, organisasi, dan

²⁴ *Ibid.*, xx-xxi

²⁵ Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Sirah al-Rasūl*,... ﷺ

²⁶ Muhsin Muhammad Shaleh, *Palestina: Sejarah, Perkembangan, dan Konspirasi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 77

tokoh pejuangnya yang silih berganti, seperti Fattāt, Hamas, dan PLO (Palestine Liberation Irganisation) adalah gerakan-gerakan dari rakyat Palestina dan sebagai wadah perjuangan mereka. Pada level negara-negara Arab juga sudah melakukan upaya pembebasan untuk Palestina, seperti dukungan dari Yordania, Mesir, Suriah, Irak, dan Arab Saudi. Persiapan yang dilakukan tersebut untuk berjuang bersama demi kebebasan Palestina dari Israel. Negara-negara tersebut sebelum bergerak menggempur Israel, Israel yang mendapat dukungan dari Inggris dan Perancis justru lebih dulu memborbardir pesawat-pesawat tempur, Yordania, Suriah, dan Mesir, yang saat itu masih terparkir rapi di bandarannya masing-masing.²⁷

Usai perang tersebut Israel berhasil menguasai sekitar 78% wilayah Palestina. Mereka telah menelantarkan hampir 2/3 bangsa Palestina dari kampung halaman mereka (artinya ditelantarkan paksa sekitar 800.000 ribu dari jumlah semula 1.237.000) ke negeri lain. Zionis Irael berhasil memporak-porandakan sekitar 478 desa dari 585 desa yang ada sebelum perang. Pembantaian yang terkenal adalah *Holocaust Dir Yasin* pada tanggal 9 April 1948 yang diakui pihak Zionis bahwa mereka membunuh dan membantai sekitar 254 laki-laki, wanita, dan anak-anak.²⁸

Menurut para ahli mengatakan bahwa keinginan Yahudi untuk mewujudkan negara mereka di tanah Palestina dengan dalih memiliki hubungan sejarah lama di Palestina tidaklah ada asas dalam perundang-undangan dan tidak pula memiliki dasar

²⁷ Misri. A.Muchsin “Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik, dan Masa Depan”, jurnal Miqot, Vol.XXXIX, No. 2 Juli-Desember 2015, 402.

²⁸ Muhsin Muhammad Shaleh, *Palestina; Sejarah, Perkembangan, dan Konspirasi ...*, 72-73

hukum yang nyata. Bahkan di dalam catatan undang-undang antar bangsa tidak membenarkan yang demikian yaitu mengaitkan sejarah lama dengan istilah yang mereka sebut *historic right* atau *historic title*, karena dua istilah ini lebih untuk mendapatkan hak kawasan (*territory*) satu negara yang berkaitan dengan perairan (*maritime*).²⁹

F. Wafatnya Darwazah


Sejak diasingkan ke Damaskus Darwazah telah meninggalkan aktivitas politik, meski demikian awal baru kehidupan Darwazah akan dikenang sebab keseriusannya mengkaji Alquran. Dipenjara ia memanfaatkan kesempatan itu dengan aktifitas religius yang berkaitan dengan Alquran, baik itu membaca tafsir, dan buku-buku lainnya. Buahnya adalah kesuksesannya menyelesaikan tiga karya tentang Alquran yaitu; *al-Dustūr al-Qur’ānī fi Syu’ūn al-Ḥayāh*, *Sīrah al-Rasūl min al-Qur’ān al-Karīm*, dan *‘Aṣr al-Nabī Ṣallā Allah ‘Alaihi Wasallam wa Bai’atuhu min Al-Qur’ān*. Tiga karya ini ia namakan dengan “*Silsīlah al-Qur’āniyah*” atau serial diskursus Alquran.³⁰

Setelah menyelesaikan tiga karya tersebut di penjara, dan selesai pula masa hukumannya, Darwazah berinisiatif untuk menulis karya tafsir utuh 30 juz. Aktivitas tersebut ia lanjutkan di Turki hingga tahun 1945, dikarenakan ia sudah tidak bisa lagi kembali ke Nablus. Tafsir tersebut pun rampung dengan nama *al-Tafsīr al-Ḥadīth*, dan untuk pengantar kitab tafsir tersebut ia membuat karya yang menjelaskan metodologi

²⁹ Henry Cattan, *Palestine and International Law* (London: Longman, 1973), v.

³⁰ Faried F. Saenong, “Hermeneutika al-Qur’an; Mengenal al-Tafsīr al-Ḥadīth Karya ‘Izzah Darwazah”, *Jurnal Studi Qur’an*, Vol.1, no. 1, Januari 2006, 126

yang ia terapkan ditafsirnya dan dinamakan *al-Qur'ān al-Majīd*.³¹ Darwazah tutup usia pada tahun 1984 di Damaskus, tepatnya saat ia berusia 96 tahun.



³¹ *Ibid.*, 127

BAB IV

REKONTRUKSI MAKNA JIHAD PERSPEKTIF MUHAMMAD ‘IZZAH DARWAZAH DALAM KITAB *TAFSĪR AL-ḤADĪTH*

A. *Tafsir Al-Ḥadith* Muhammad ‘Izzah Darwazah

1. Sistematika

Dalam penulisan kitab tafsir dikenal adanya tiga sistematika: pertama, sistematika *muṣḥafī* (tartib *muṣḥafī*). Kedua, sistematika *nuzūlī* (tartib *nuzūlī*). Ketiga, sistematika *mauḍū‘ī* (tematik).¹ Dalam penulisan tafsir berdasarkan *tartib nuzūlī* Darwazah meminta pendapat dua tokoh ulama, diantaranya; Syaikh Abī al-Yasar ‘Abidīn sebagai mufti Syiria dan Syaikh ‘Abd al-Fattāḥ Abā Ghadah sebagai kandidat fatwa kota Aleppo, kedua tokoh ini mengamini ide cemerlang Darwazah dan memperbolehkannya untuk menulis karya tafsir tersebut.²

Tujuan Darwazah dalam penulisan berdasarkan sistematika ini dikarenakan memungkinkan para pembaca untuk bisa memahami perkembangan turunnya ayat-ayat Alquran secara lebih jelas dan mendalam, sehingga pembaca bisa merasakan hikmah turunnya Alquran. Lebih lanjut Darwazah juga mengemukakan alasan terkait hal ini, ada tiga alasannya, yaitu; 1) Karya tafsir bukanlah Mushaf yang dibaca secara sistematis layaknya Alquran, 2) Tafsir hanyalah sebuah karya seni atau ilmiah, jadi

¹ Mannā’ al-Qaṭṭān, *Mabāḥis Fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (T.tp: Mansyūrāt al-‘Aṣr al-Ḥadis, 1990), 240-242

² Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Tafsīr al-Ḥadīth* (Kairo: *Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah*, 2000), Juz 1, 8-10

tidak ada kaitannya dengan susunan Mushaf, dan 3). Tafsir tidak ada hubungannya dengan sakralitas sistematika surat-surat Alquran.

2. Kriteria Periode Makkiyah dan Madaniyah

Dalam menentukan surat dan ayat yang tergolong Makkiyah atau Madaniyah, Darwazah merumuskan beberapa poin yang ia jadikan satndarisasi. Ia menggunakan gaya bahasa Alquran sebagai faktor penentuannya. Adapun karakteristik ayat Makkiyah, adalah 1) Mayoritas bersajak-sajak dan memiliki rima yang sama. 2) Menekankan dakwah untuk percaya kepada Allah dan penegasan hanya Allah yang patut disembah serta memerangi kaum Musyrik. 3) Gaya bahasanya berhubungan dengan akhlak yang mulia, sosial, ruhiyah, dan sifat insaniyah, serta peringatan meninggalkan perbuatan yang keji dan tercela. 4) Banyaknya pengulangan kisah-kisah tertentu, perihal malaikat dan jin, serta pembicaraan orang-orang kafit. 5) Tema tunggal dalam surat-surat panjang dan pertengahan lebih mendominasi dibanding tema-tema dalam surat pendek. 6) Keberulangan konteks pembicaraan tentang perdebatan, peringatan buruk, berita gembira, janji, perumpamaan, penguatan, dan lain-lain.³

Seangkan dalam periode Madaniyah adalah; 1) Tidak banyak sajak, 2) Ayatnya panjang-panjang, 3) Ayatnya diwarnai dengan prinsip-prinsip dasar agama, hukum, ibadah bagi, pesan moral, sosial-kemasyarakatan, dan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan. 4) Munculnya hukum jihad. 5) Pembatalan dan penghapusan tradisi lama. 6) Menetapkan tradisi lama yang telah diluruskan

³ Muhammad ‘Izzah Darwazah, *al-Qur’ān al-Majīd* (Beirūt: Mansyūrāt al-Kitābah al-‘Aṣriyah, T.h), 124-125

(dibenarkan). 7) Membentuk kebiasaan-kebiasaan dan tradisi baru dalam aspek moral-sosial dan kemasyarakatan. 8) Adanya pembahasan tentang orang-orang munafiq dan kedudukan mereka, dan juga perihal orang-orang Yahudi. 9) Adanya ayat-ayat tentang fatwa yang muncul dari pertanyaan-pertanyaan serta jawabannya, baik dari aspek moral, sosial, dan kemasyarakatan. Kemudian Darwazah menambahkan bahwa dalam periode Madaniyah, semuanya berkaitan erat dengan sirah atau kehidupan Nabi Muhammad selama di Madinah.⁴

3. Urutan Surah-surah Makkiyah dan Madaniyah

Surah-surah Makkiyah menurut Darwazah, yaitu: 1) al-‘Alaq 2) al-Qalam. 3) al-Muzzammil. 4) al-Muddaththir. 5) al-Fāṭīhah. 6) al-Masad. 7) al-Takathur. 8) al-A’la. 9) al-Lail. 10) al-Fajr. 11) al-Ḍuhā. 12) al-Syarh. 13) al-‘Aṣr. 14) al-‘Adiyāt. 15) al-Kauthar. 16) al-Takāthur. 17) al-Ma’ūn. 18) al-Kāfirūn. 19) al-Fīl. 20) al-Falaq. 21) al-Nās. 22) al-Ikhlāṣ. 23) al-Najm. 24) ‘Abasa. 25) al-Qadar. 26) al-Syams. 27) al-Burūj. 28) al-Tīn. 29) Quraisy. 30) al-Qāri’ah. 31) al-Qiyāmah. 32) al-Humazah. 33) al-Mursalāt. 34) Qāf. 35) al-Balad. 36) al-Ṭāriq. 37) al-QAMAR. 38) Ṣād. 39) al-A’rāf. 40) al-Jin. 41) Yāsīn. 42) al-Furqān. 43) Faṭīr. 44) Maryam. 45) Ṭāhā. 46) al-Wāqī’ah. 47) al-Syu’arā’. 48) al-Naml. 49) al-Qaṣaṣ. 50) al-Isrā’. 51) Yūnus. 52) Hūd. 53) Yūsuf. 54) al-Ḥajr. 55) al-An’ām. 56) al-Ṣāffāt. 57) Luqmān. 58) Saba’. 59) al-Zumar. 60) Ghāfir. 61) al-Fuṣṣilat. 62) al-Syūrā. 63) al-Zukhrūf. 64) al-Dukhān. 65) al-Jāthiyah. 66) al-Ahqāf. 67) al-Dzāriyāt. 68) al-Ghāsiyah. 69) al-Kahf. 70) al-Naḥl. 71) Nūh. 72) Ibrāhīm. 73) al-Anbiyā’. 74) al-Mu’minūn. 75) al-Sajadah. 76) al-Ṭūr. 77) al-

⁴ *Ibid.*, 125-126

Mulk. 78) al-Hāqqah. 79) al-Ma'ārij. 80) al-Naba'. 81) al-Nāzi'āt. 82) al-Infiṭār. 83) al-Insyiqāq. 84) al-Rūm. 85) al- 'Ankabūt. 86) al-Muṭaffifin.

Sedangkan surah-surah Madaniyah: 87) al-Baqarah. 88) al-Anfāl. 89) Āli 'Imrān. 90) al-Ahzāb. 91) al-Mumtaḥanah. 92) al-Nisā'. 93) al-Zalزالah. 94) al-Ḥadīd. 95) Muhammad. 96) al-Ra'd. 97) al-Raḥman. 98) al-Insān. 99) al-Ṭalāq. 100) al-Bayyinah. 101) al-Hasyr. 102) al-Nūr. 103) al-Ḥajj. 104) al-Munāfiqūn. 105) al-Mujādalah. 106) al-Hujurāt. 107) al-Taḥrīm. 108) al-Taghabūn. 109) al-Ṣaf. 110) al-Jumu'ah. 111) al-Faṭḥ. 112) al-Māidah. 113) al-Taubah. 114) al-Naṣr.

4. Sumber Penafsiran

Sumber penafsiran yang dipakai Darwazah sangat banyak, ia menyebutkan tafsir-tafsir yang ia rujuk, yaitu: 1) Tafsīr Ibn 'Abbas, 2) Riwayah Abū Ṣaliḥ, 3) Bab Tafsīr dalam karya Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, 4) Tafsīr al-Ṭabarī, 5) Tafsīr Abī Sūd, 6) Tafsīr al-Ṭūsī, 7) Tafsīr al-Khāzin, 8) Tafsīr al-Rāzī, 9) Tafsīr al-Zamakhsharī, 10) Tafsīr al-Ṭabrisī, 11) Tafsīr al-Baiḍāwī, 12) Tafsīr al-Nasfī, 13) Tafsīr al-Jauharī, 14) Tafsīr Farij Wajdī, 15) Tafsīr Rasyīd Riḍā, 16) Tafsīr al-Alūsī, 17) Tafsīr Abī Ḥayān, 18) Tafsīr Ibnu Kathīr, 19) Tafsīr al-Baghāwī, 20) Tafsīr al-Qurṭūbī, 21) Tafsīr al-Marāghī, 22) Tafsīr al-'Adilī, dan 23) al-Suyūṭhī, al-Itqān fī 'ulūm al-Qur'ān.⁵

Tidak disebutkan alasan Darwazah menggunakan sumber penafsiran diatas. Meski demikian, dari sini dapat diasumsikan kalau Darwazah tidak fanatik dengan satu

⁵ *Ibid.*, 215

argumen penafsiran, dikarenakan referensinya banyak dan ia menekankan dalam sumber penafsiran melalui periwayatan (baca: *tafsir bi al-ma'thūr*).

Lebih lanjut, jika dilihat dalam tafsir tersebut tidak ditemukan corak tertentu dalam penafsirannya.⁶ Dominasi penafsiran Darwazah adalah periwayatan kisah yang melandasi sebab turunnya suatu ayat atau surah. Dari segi mazhab fiqh Darwazah tidak menyebutkan secara spesifik tentang mazhab yang ia anut. Ia juga tidak serta merta menentukan pilihannya pada mazhab tertentu. Setelah ia menghadirkan berbagai macam pendapat, ia menentukan salah satu pendapat yang ia anggap kuat, tanpa membawa embel-embel mazhab tertentu.⁷

B. Penafsiran Jihad Pespektif Darwazah

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa ada 41 term jihad dari 36 ayat dalam Alquran, dengan berbagai macam derivasinya, dan pada bab ini penulis akan membahas tentang ayat-ayat tersebut berdasarkan *tartib nuzūlī* versi Darwazah. Dimana sistematikan penafsirannya diawali dengan periode Makkiyah kemudian dilanjutkan dengan periode Madaniyah. Oleh karena itu uraian penelitian ini tentunya berdasarkan dengan periodisasi turunnya ayat. Pertama penulis akan memetakan ayat-ayat jihad berdasarkan *tartib nuzūlī*, yaitu Makkiyah dan Madaniyah sebagai berikut:

1. Makna Jihad Periode Makkiyah Versi *Tartib Nuzūlī* Darwazah

⁶ Nashirudin Baidan membagi corak tafsir menjadi tiga macam, yaitu; umum, khusus, dan kombinasi. Lebih lengkap lihat, Nashirudin Baidah, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 387

⁷ Selengkapnya lihat, Leni Lestari, "Kisah Nabi Musa Dalam Al-Tafsīr Al-Ḥadīth". Tesis UIN Sunan Kalijaga 2014, hlm 69

Ada 9 ayat jihad pada periode ini, yaitu:

Tabel 1: Periode Makkiyah

No.	Nama Surat dan Ayat	Urutan <i>Tartib</i> <i>Nuzūlī</i>	Urutan <i>Tartib</i> <i>Muṣḥafī</i>
1	Al- Furqān : 52	42	25
2	Fāṭir : 42	43	35
3	Al- An'ām : 109	55	6
4	Luqmān : 15	57	31
5	Al- Nahl : 38	70	16
6	Al- Nahl : 110	70	16
7	Al- 'Ankabūt : 06	85	29
8	Al- 'Ankabūt : 08	85	29
9	Al- 'Ankabūt : 69	85	29

a. Surah Al-Furqān : 52

فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar.⁸

Didalam ayat ini ada dua kata jihad dengan derivasi yang berbeda. Yaitu, *Jāhid* dan *Jihād*. Maksud kata jihad disini menurut Darwazah adalah usaha keras yang dikorbankan oleh orang mukmin untuk mensyiarkan Islam pada orang kafir dengan Alquran.⁹

b. Surah Fāṭir : 42

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ
إِخْدَىٰ الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah; sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat (yang lain). Tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka, kecuali jauhnya mereka dari (kebenaran).¹⁰

Darwazah menjelaskan bahwa kata jihad di ayat ini adalah bentuk sumpah yang sebenar-benanya (sungguh-sungguh) yang diucapkan oleh orang Yahūdī dan Naṣrānī, ayat ini memiliki kaitan dengan surah *al-An'ām* ayat 155-157. Di ayat ini menerangkan bagaimana orang yahudi dan nashrani bersumpah bahwa apabila di datangkan kepada mereka

⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya "al-Hikmah"* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2008), 364

⁹ Muhammad 'Izzah Darwazah, *Tafsīr Al-Hadith*, juz 3, h 90

¹⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*...,439

seorang pengingat atau seorang nabi yang diutus kepada mereka yang memberikan petunjuk mereka akan mengikutinya.¹¹

c. Surah Al- An'ām : 109

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ

Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mukjizat, pastilah mereka beriman kepada-Nya. Katakanlah: "Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya berada di sisi Allah". Dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman.¹²

Sebab turunnya ayat ini menurut al-Ṭabarī dan mayoritas *mufasssir* adalah suatu ketika kaum kafir Quraisy mendatangi Nabi dan menagih kemukjizatan, seperti mukjizat Nabi Musā, 'Isā, dan Daūd, itupun jika ia memang seorang Nabi yang diutus. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, apakah mereka mau beriman kepadanya, dan mereka menjawab kesediaan untuk beriman. Kemudian Allah mengutus Jibril, dan menurunkan ayat ini.¹³

d. Surah Luqmān : 15

¹¹ Muhammad 'Izzah Darwazah, *Tafsīr Al-Hadith*, Juz 4, 133

¹² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, 141

¹³ Muhammad 'Izzah Darwazah, *Tafsīr Al-Hadith*, Juz 4,136

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
 وَصَاحِبَيْهِمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
 فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.¹⁴

Kata *Jāhadaka* pada ayat ini menurut Darwazah adalah bentuk dari sifat ketegasan. Menurut ayat ini menjelaskan bahwa jika kedua orang tua memaksa anaknya untuk mempersekutukan Allah, maka tidak boleh ditaati. Jadi, makna term jihad disini adalah *pemaksaan*.¹⁵

e. Surah Al- Nahl : 38 dan Surah Al- Nahl : 110

وَأَفْسَسُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (38)

Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: "Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati". (Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.¹⁶

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ
 مِنْ بَعْدِهَا لَعَزُوزٌ رَحِيمٌ (110)

Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar;

¹⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*...,412

¹⁵ Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Tafsīr Al-Hadith*, Juz 4, 245

¹⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*..., 271

sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁷

Jihad di ayat 38 Surah *Al-Anfāl* ini menurut Darwazah bermakna *kesungguhan dalam bersumpah* dimana orang-orang kafir bersumpah dengan nama Allah bahwa Dia tidak akan membangkitkan orang yang telah meninggal, dan hal ini mereka yakini dan mereka ulangi berkali-kali sebagai ungkapan kemustahilan kebangkitan itu.¹⁸

Sedangkan jihad di ayat 110 ini menurut Darwazah adalah bentuk perjuangan yang keras oleh orang mukmin, karena mereka telah mengalami berbagai penderitaan dan perampasan membela kebenaran Islam, Jihad dalam ayat ini adalah bentuk pembelaan mereka, dan ini terjadi setelah hijrah ke Madinah.¹⁹

f. Surah Al- ‘Ankabūt : 06, 08, dan 69

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (06)

Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.²⁰

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (08)

¹⁷Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*....,279

¹⁸ Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Tafsīr Al-Hadith*, Juz 5, 132

¹⁹ *Ibid*,.189

²⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*...., 396

Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibubapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.²¹

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69)

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.²²

Ayat 06. Menukil pendapat dari mayoritas Mufassir Darwazah mengatakan bahwa term jihad dalam ayat ini menunjukkan jihad untuk dirinya sendiri dalam arti berjuang dan sabar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, begitu pula saat mengalami penderitaan dan gangguan. Dan makna dari ayat ini juga adalah sebagai ujian bagi orang mukmin untuk iman dan agama mereka, implikasinya adalah agar bisa mencapai derajat yang mulia.²³ Darwazah juga menjelaskan bahwa, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, hakikatnya jihad mereka tidak memberi manfaat pada Allah, sebab Allah Maha Kaya. Jihad tersebut adalah bentuk keimanan mereka kepada Allah dan manfaatnya untuk mereka sendiri sehingga bisa meraih kesuksesan dan kebahagiaan.²⁴

²¹ *Ibid.*, 397

²² *Ibid.*, 404

²³ Muhammad 'Izzah Darwazah, *Tafsir Al-Hadith*, Juz 5, 466

²⁴ *Ibid.*, 467

Ayat 08 dalam surah ini, menurut Darwazah memberikan isyarat diwajibkannya seorang anak untuk memperlakukan orang tuanya dengan baik, bersamaan dengan peleranagan untuk mematuhi keduanya (orang tua) apabila memerintahkan kepada hal-hal yang menjurus pada kesyirikan kepada Allah Swt. Jadi jihad disini maksudnya adalah bagaimana usaha keras/paksaan tegas dari orang tua agar mereka menyekutukan Allah.²⁵

Sedangkan pada ayat 69 dalam surah ini menjelaskan sebagaimana ayat yang sama di awal surah. Ini hikmah bahwa ada korelasi antara ayat yang di awal surah dan di akhir surah, dan ini juga menunjukkan turunnya ayat/surah itu secara beransur-ansur dan ada munasabah dengan ayat/surah sebelumnya. Ayat pertama adalah kategori Makiyyah dan ayat kedua Madaniyah. Dan makna jihad disini adalah berusaha dengan sungguh *finā* yakni jalan kami atau karena kami.

2. Makna Jihad Periode Madaniyah Versi *Tartib Nuzūli* Darwazah

Ada 27 ayat jihad pada periode ini, yaitu:

Tabel 2: Periode Madaniyah

No.	Nama Surat dan Ayat	Urutan <i>Tartib Nuzūli</i>	Urutan <i>Tartib Muṣḥafi</i>
1	Al- Baqarah : 218	87	2

²⁵ *Ibid.*, 469

2	Al- Anfāl : 72	88	8
3	Al- Anfāl : 74	88	8
4	Al- Anfāl : 75	88	8
5	Āli Imrān : 142	89	3
6	Al- Mumtahanah : 01	91	60
7	Al- Nisā' : 95	92	4
8	Muhamad : 31	95	47
9	Al- Nūr : 53	102	98
10	Al-Ḥajj : 78	103	24
11	Al- Ḥujurāt : 15	106	49
12	Al- Taḥrīm : 09	107	66
13	Al- ṢṢaf : 11	109	61
14	Al- Māidah : 35	112	5
15	Al- Māidah : 53	112	5
16	Al- Māidah : 54	112	5
17	Al- Taubah : 16	113	9
18	Al- Taubah : 19	113	9
19	Al- Taubah : 20	113	9
20	Al- Taubah : 24	113	9
21	Al- Taubah : 41	113	9
22	Al- Taubah : 44	113	9

23	Al- Taubah : 73	113	9
24	Al- Taubah : 79	113	9
25	Al- Taubah : 81	113	9
26	Al- Taubah : 86	113	9
27	Al- Taubah : 88	113	9

a. Surah Al- Baqarah : 218

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ
رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁶

Ayat ini terilhami bahwa peperangan yang terhimpun dari kaum muhajirin saja tanpa melibatkan kaum Anṣār. Kejadian perang ini juga terjadi sebelum perang Badar, dimana nabi tidak ingin melibatkan kaum Anṣār. Dan peperangan ini pembenaran dikarenakan gangguan yang dilakukan oleh orang kafir quraisy terhadap kaum Muhajirin. Disini, makna jihadnya adalah perang dikarenakan pembelaan terhadap gangguan yang dilakukan oleh orang kafir.²⁷ Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Ṭabarī tentang *Asbāb al-Nuzūl* ayat ini, dimana

²⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, 34

²⁷ Muhammad 'Izzah Darwazah, *Tafsīr Al-Hadith*, Juz 6, 385

memiliki munasabah dengan ayat sebelumnya (217), pada ayat itu dijelaskan tentang harapan kaum Muhājirīn akan pahala saat peperangan tersebut, kemudian mereka menyakan perihal itu kepada Rasulullah Saw. Sebab pertanyaan tersebut maka turunlah ayat ini (al-Baqarah: 218). Riwayat ini tidak mengalami penolakan didalam kitab-kitab hadith *mu'tabarah*.²⁸

b. Surah Al- Anfāl : 72, 74, dan 75

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ
يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ
فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²⁹

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ
هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74)

²⁸ *Ibid.*, 385

²⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, 86

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia.³⁰

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³¹

Jihad di ayat ini (72) menerangkan tentang perjuangan kaum muhajirin yang hijrah ke Madinah, dimana mereka berjihad dengan harta bendanya dan dirinya, yang kemudian disambut dengan baik oleh kaum Anshor.³² Di dua ayat selanjutnya(74 dan 75) juga tidak jadih berbeda makna jihadnya dengan ayat sebelumnya (al-Anfāl 72). Darwazah melanjutkan bahwa bahwa ayat yang pertama menjelaskan tentang pewarisan antara kaum anshar dan Muhajirin, dan ayat kedua tentang larangan pewarisan antar mukmin dan kuffar. Ini berdasarkan riwayat dari Ibnu ‘Abbās.³³

c. Surah Āli Imrān : 142

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ
الصَّابِرِينَ

³⁰ *Ibid*,

³¹ *Ibid*,

³² Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Tafsīr Al-Hadith*, Juz 7, 97

³³ *Ibid*,. 98

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar.³⁴

Makna jihad didalam ayat ini adalah perang. Yang dimaksud perang, karena penjelas dari ayat sebelumnya (140-141) yang menceritakan tentang kisah perang badar dan perang uhud, dan menjelaskan bahwa untuk mendapatkan syurga itu bisa mudah yaitu dengan cara melewati ujian dari Allah terlebih dahulu, agar tampak mana orang-orang yang benar-benar berjihad (karena Allah) dan sabar dalam kehidupannya terhadap ujian itu.³⁵

d. Surah Al- Mumtahanah : 01

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ
بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا
بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ
إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ
ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan

³⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, 68

³⁵ Muhammad 'Izzah Darwazah, *Tafsir Al-Hadith*, Juz 7, 234-235

dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.³⁶

Asbāb al-Nuzul ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Abu Daud. Hadith inidatang dari ‘Ali bin Abi Thalib, bahwa pada intinya masih ada rasa kekerabatan pada kaum Quraisy yang dialami dihati Hāṭib (Sahabat Rasul) sehingga membuatnya ragu untuk mengikuti perang Badar. Kemudian ayat ini turun untuk menenangkannya.³⁷ disini darwazah tidak menjelaskan kata jihadnya. Hanya menjelaskan bahwa tetap mempunyai cinta kasih terhadap orang-orang kafir meski terjadinya konflik dalam peperangan dengan mereka, itu semua dilakukan dengan ikhlas dan iman, dan jika kalian memang benar-benar iman dan ikhlas maka hijrahlah dari negeri kalian dan menuju keridhoan Allah, serta berjihad dijalan-Nya.³⁸

e. Surah Al- Nisā’ : 95

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى
الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى
الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

³⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, 549

³⁷ Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Tafsir Al-Hadith*, Juz 9, 269

³⁸ *Ibid.*, 272

Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.³⁹

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Ṭabarī dari Ibnu ‘Abbās bahwa yang dimaksud dengan al-Qā’idīn dan al-Mujāhidīn adalah mereka yang pergi bersama Rasulullah menuju perang badar, dan mereka yang tinggal/absen dari perang tersebut. Turunnya ayat ini berkenaan dengan perkataan Abdullah bin Ummi Maktūm dan Abū Ahmad bin Jahsy bin Qais al-Asadī, mereka berkata: Wahai Rasul sesungguhnya kami buta, apakah ada pagi kami keringanan (untuk tidak berperang). Kemudian turunlah ayat ini. Jadi makna jihad disini ada dua: Jihad dalam berperang menghadapi musuh Allah. Kedua, jihad harta (berpartisipasi dengan harta), jihad anfus (jihad dengan dirinya sendiri).⁴⁰

f. Surah Muhamad : 31

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu.⁴¹

³⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, 94

⁴⁰ Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Tafsīr Al-Hadith*, Juz 8, 212

⁴¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, 510

Ayat ini mengomentari sikap orang dari kisah sebelumnya tentang kejadian orang-orang munafik. Dan memerintahkan orang mukmin untuk berjihad (berperang) ketika mendapatkan perintah, agar membedakan mereka dengan orang-orang munafik.⁴²

g. Surah Al- Nūr : 53

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَمَّا نُنَادِيهِمْ لِيَخْرُجُنَّ قُلُوبُهُمْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَةً
مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah, jika kamu suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah: "Janganlah kamu bersumpah, (karena ketaatan yang diminta ialah) ketaatan yang sudah dikenal. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁴³

Menurut darwazah ayat ini berkenan dengan kejadian yang terjadi dengan orang munafik pada ayat sebelumnya, yakni tentang hati mereka yang sakit. Dan ayat ini mengisahkan ketika mereka bersumpah dihadapan nabi dengan kesungguhan (sumpah yang meyakinkan) supaya siap siaga apabila mendapat perintah untuk keluar (mungkin perang). Penafsiran darwazah juga tidak jauh berbeda dengan para mufassir klasik seperti; Ṭabrāsī, Khāzin, dan al-Baghāwi. Jadi makna jihad dalam ayat ini menurut Darwazah adalah اوثق الايمان (sumpah yang meyakinkan/sungguh-sungguh).⁴⁴

⁴² Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Tafsīr Al-Hadith*, Juz 8, 326

⁴³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, 356

⁴⁴ Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Tafsīr Al-Hadith*, juz 8, 434

h. Surah Al-Hajj : 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
 حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ
 الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
 الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.⁴⁵

i. Surah Al- Hujurat : 15

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.⁴⁶

Pada ayat ini Darwazah membuat pemaknaan terhadap Iman dan Islam. Esensi Iman menurutnya adalah dengan tiada keraguan sedikitpun, dan tidak ada berangan terhadap segala aspek keduniaan (materialistik), dan menjadikan kegigihan berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawanya, artinya adalah berkorban dan siap mengalami segala kesukaran disertai

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, 341

⁴⁶ *Ibid.*, 517

kerelaan hati dan ketenangan. Dipahami makna jihad disini, adalah pengorbanan baik dengan harta maupun jiwa-raga.⁴⁷

j. Surah Al- Tahrim : 09

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
وَبئسَ المَصِيرُ

Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.⁴⁸

Pada ayat ini didapati pemahaman dalam perihal berperang, yaitu menurut Ibnu ‘Abbas, Ibnu Mas’ud dan beberapa ulama lainnya. Menurut mereka berjihad dengan orang kafir dengan pedang, sedangkan pada orang munafik jihadnya dengan hujjah, dalil. (artinya larangan berperang dengan pedang).

Dalam hal ini Darwazah cenderung memahami ayat ini, bahwa mustahil nabi memerangi mereka (munafik) sedangkan mereka adalah orang islam, jelas sudah mengikrarkan keesaan Allah dan Kerasulannya, mereka juga mendirikan sholat, berzakat, dan mereka juga ikut berjihad. Oleh karena itu, menurutnya jihad yang diperintahkan kepada nabi terhadap orang kafir adalah berperang, jikalau mereka menampakkan kebencian dan permusuhan, jika mereka menampakkan perdamaian maka tidak boleh diperangi. Adapun

⁴⁷ Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Tafsir Al-Hadith*, Juz 8, 526

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, 561

jika jihad dalam memperingatkan itu ditolak oleh kedua kelompok ini, maka boleh untuk memerangi mereka.⁴⁹

k. Surah Al- ŞŞaf : 11

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁵⁰

Secara eksplisit Darwazah tidak menjelaskan secara rinci maksud dari kata jihad dalam ayat tersebut. Namun bisa dipahami dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang ganjaran bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah baik dengan harta maupun dengan nyawa. Tujuan dari jihad tersebut adalah untuk menimnggikan kalimat Allah Swt. Jihad berarti pengorbanan, baik dalam peperangan atau tidak.

l. Surah Al- Māidah : 35, 53, dan 54

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (35)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.⁵¹

⁴⁹ Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Tafsīr Al-Hadith*, Juz 8, 539.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, 552

⁵¹ *Ibid*, 113

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهْؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ (53)

Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan: "Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?" Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi.⁵²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ
وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا
يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54)

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.⁵³

Makna jihad dalam ayat ini (ayat 35) lebih luas dari pada peperangan. Dalam ibarat yang lainnya jihad bisa dalam bentuk material, moral, peperangan, selain perang, berupa ucapan, perilaku dalam rangka menguatkan dan menegakkan hukum Allah Swt dengan penuh kesabaran dan kesungguhan.⁵⁴

Sedangkan pada ayat (53) memiliki hubungan dengan dua ayat sebelumnya (51-52) dimana menjelaskan tentang ancaman/peringatan kepada orang munafik atas sikap mereka dan kabar gembira pada kaum mukminin dimana Allah akan mempermudah urusan mereka dan menolong

⁵² *Ibid.*,117

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Muhammad 'Izzah Darwazah, *Tafsir Al-Hadith*, Juz 9, 111

mereka dalam keberhasilan yang tidak mereka duga. Sedangkan bagi orang munafik adalah kehinaan dan penyesalan yang akan meliputi diri mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Jihad disini adalah kesungguhan dalam bersumpah.⁵⁵

Pada ayat ini (54), Darwazah berpendapat bahwa ayat 54 dan 55 turun berkenaan dengan Abdullah bin Salām saat masuk Islam, sebelumnya dia adalah bagian dari orang Yahudi, ketika telah masuk Islam ia memutuskan semua kegiatan Yahudinya, dan ayat ini turun untuk menentramkan hati orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Pendapat ini juga dipakai al-Baghāwi, al-Khāzin, Ibnu Kathir, dan al-Naisaburi. Jadi, pada ayat ini makna jihad tidak mengarah kepada peperangan.⁵⁶

m. Surah Al- Taubah : 16, 19, 20, 24, 41, dan 44.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُشْرِكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (16)

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan, sedang Allah belum mengetahui (dalam kenyataan) orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid*, 154

⁵⁶ *Ibid*, 160

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*,189

أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
(19)

Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.⁵⁸

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمَ دَرَجَةً
عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (20)

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.⁵⁹

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اقتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24)

Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.⁶⁰

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41)

⁵⁸ *Ibid*,

⁵⁹ *Ibid*,

⁶⁰ *Ibid*, 190

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁶¹

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44)

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.⁶²

Pada ayat ini (ayat 16) Darwazah menampilkan beberapa riwayat tentang sebab turunnya ayat ini. Ada yang berpendapat bahwa sebab turunnya ayat ini yaitu sebelum pembebasan kota Makkah, dan sesudah *fath al-Makkah*. Pendapat pertama ini yang dipakai Darwazah, dengan alasan bahwa kemanusiaan dimana memerangi mereka sebelum fath Al-Makkah agar menyadarkan mereka dan memberikan peluang untuk mereka bertaubat dan masuk ke agama Islam. Sampai di ayat ini, jihad bermakna peperangan yaitu saat sebelum *fath al-Makkah*, menurut Darwazah.⁶³

Al- Taubah : 19. Beberapa riwayat yang menerangkan tentang sebab turunnya ayat ini. Salah satunya riwayat yang diriwayatkan oleh Nu'mān bin Basyīr bahwa ada salah seorang sahabat Nabi berada di mimbar Rasulullah pada hari Jum'at, kemudian laki-laki itu berkata setelah masuk Islam banyak amalan perbuatan yang tidak ku ketahui kecuali tiga hal, yaitu haji, umroh di

⁶¹ *Ibid*, 194

⁶² *Ibid*.

⁶³ Muhammad 'Izzah Darwazah, *Tafsīr Al-Hadith*, Juz 9, 370

masjidil haram, dan jihad fi sabilillah (perang), setelah berkata demikian kemudian ‘Umar bin Khaṭṭāb menyela agar ia tidak meninggikan suaranya ketika berada di mimbar nabi, kemudian nabidatang dan membacakan ayat ini.⁶⁴

Al- Taubah : 20. Diriwayatkan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan kejadian yang dialami ‘Abbas bin Abdul Mutholib, ‘Ali bin Abi Thalib, dan Thalhah bin Syaibah. Kemudian ‘Abbas berkata: Aku lebih mulia dari kalian, karena aku memberikan minuman bagi orang-orang yang haji, Thalhah juga berkata: Kalau aku orang yang paling memakmurkan masjid Allah, dan Ali juga berkata: Kalau aku berhijrah bersama nabi dan berjihad bersamanya dijalana Allah. Lalu turunlah ayat ini.⁶⁵

Al- Taubah : 24. Ada ebebrapa pendapat tentang periodesasi turunnya ayat ini, menurut al-Thabari sebagaimana yang ia terima dari Ahl al-Ta’wīl dari Tābi’īn mengatakan bahwa ayat ini turun pada ‘Abbās dan Ṭalhah bin Syaibah saat mereka dioerintahkan untuk hijrah. Dan al-Ṭabarī berpendapat bahwa ayat ini turun sebelum *Fath al-Makkah*. Sedangkan al-Baghāwi, al-Ṭabrāsī, dan beberapa *mufassir* lainnya mengatakan ayat ini turun setelah

⁶⁴ *Ibid.*, 374-375

⁶⁵ *Ibid.*, 375

Fath Makkah, tepatnya saat *Yauma Hunain*. Jihad dalam ayat ini menurut Darwazah merupakan *Qiyas* yang berarti *Da'wah al-Islamiyah*.⁶⁶

Al- Taubah : 41. Pada ayat ini, Darwazah menjelaskan pendapat dari al-Ṭabrasī dari al-Sadyī bahwa ayat ini telah di *naskh* oleh ayat 91 dalam surah al-Taubah. Sedangkan Ibnu Kathīr berpendapat sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbās dan ‘Ikrimah bahwa ayat ini di *naskh* oleh ayat 122 dari Surah al-Taubah. Ayat ini tentunya berhubungan dengan sayat sebelumnya 40, dimana Ibnu Kathīr berpendapat bahwa yang dimaksud jihad adalah berperang di jalan Allah. Ini sesuai dengan hadith yang diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim, dari Abī Musā al-Asy’arī bahwa Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki tentang pendapat beliau terkait orang yang berperang dengan keberanian, semangat, dan riya’, apakah mereka tergolong perang di jalan Allah. Kemudian Nabi menjawab, barangsiapa yang berperang karenameninggalkan kalimat Allah dia tergolong *fi sabīlillah*.⁶⁷ Dan turunnya ayat ini serta asbabun nuzulnya saat terjadinya perang Tabuk, begitulah pendapat dari banyak mufassir yaitu Al-Ṭabarī, Al-Baghāwī, Al-Nasafī, Al-Nasysabūrī, Khāzin, al-Ṭabrāsī, Ibnu Kathīr, dan Zamakhsyarī.⁶⁸

Al- Taubah : 44. Ayat ini juga turun dan munasabahnya masih terkait perang Tabuk, yang menceritakan tentang jauhnya jarak, kesukaran, serta

⁶⁶ *Ibid*, 381-382

⁶⁷ *Ibid*, 422

⁶⁸ *Ibid*, 438

banyaknya rintangan baik keselamatan dan kesehatan.⁶⁹ Ayat ini menjelaskan terkait bagaimana orang Mukmin (para sahabat) termasuk orang ikhlas dalam menemani dakwah nabi, dengan keikhlasan mereka, dan kekeuatan iman mereka dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan dalam berjihad *fi sabilillah* baik dengan harta maupun dengan nyawa.⁷⁰

n. Surah Al- Taubah : 73, 79, 81, 86, dan 88.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
وَبئسَ المَصِيرُ (73)

Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam. Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya.⁷¹

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا
جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (79)

(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.⁷²

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ
كَانُوا يَفْقَهُونَ (81)

Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut perang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad

⁶⁹ *Ibid*, 447

⁷⁰ *Ibid*, 448

⁷¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, 199

⁷² *Ibid*, 199

dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah dan mereka berkata: "Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini". Katakanlah: "Api neraka jahannam itu lebih sangat panas(nya)" jika mereka mengetahui.⁷³

وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطُّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ (86)

Dan apabila diturunkan suatu surat (yang memerintahkan kepada orang munafik itu): "Berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasul-Nya", niscaya orang-orang yang sanggup di antara mereka meminta izin kepadamu (untuk tidak berjihad) dan mereka berkata: "Biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk".⁷⁴

لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (88)

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.⁷⁵

Al-Taubah : 73. Pada ayat ini Darwazah menyampaikan da munasabah dengan ayat sebelumnya yaitu, al-Tahrim ayat 9. Pada ayat ini justru menampilkan hikmah dari turunnya ayat yaitu, pembaharuan pengulangan dalam munasabah ayat. Dan penafsiran pada ayat ini juga sama dengan yang ada pada surah al-Tahrim ayat 9 sebelumnya, dimana jihad perang teruntuk orang Kafir, sedangkan pada orang munafik cukup dengan nasehat atau peringatan.⁷⁶

⁷³ *Ibid.*, 200

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ *Ibid.*, 201

⁷⁶ Muhammad 'Izzah Darwazah, *Tafsir Al-Hadith*, Juz 9, 497.

Al-Taubah: 79. Ada beberapa riwayat yang ditampilkan Darwazah terkait dengan *Asbāb al-Nuzūl* ayat ini, diantaranya yang diriwayatkan oleh Bukhārī dari Ibnu Mas'ūd, ia berkata: Ketika kami diperintahkan untuk bersedekah, maka kami bergegas membawa apa saja yang bisa kami sedekahkan. Ketika itu Abu 'Aqil juga membawa sedekahnya berupa setengah *ṣā'* dari kurma, sedangkan sahabat yang lain lebih banyak darinya dalam jumlah sedekah. Kemudian orang Munafik berkata “Sesungguhnya Allah akan mengayakan Abū 'Aqīl dengan sedekahnya, sedangkan sedekah yang lain tidak diterima oleh Allah karena sedekahan mereka adalah riya’,” lalu turunlah ayat ini.⁷⁷ Sedangkan jihad disini menurut Darwazah adalah kesungguhan.⁷⁸

Al- Taubah: 81. Menurut Ṭabarī ayat ini turun pada saat Nabi hendak berangkat ke perang Tabūk. Dimana ada seseorang laki-laki yang mengeluh akan panasnya hari itu. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Darwazah sedikit mengomentari tentang riwayat hadith ini, menurutnya tidak ada riwayat yang menjelaskan demikian di dalam kitab-kitab hadith yang *mu'tabar*. Namun, jumlah dari ayat-ayat sebelumnya mengisyaratkan bahwa turnnya ayat ini ketika perang Tabuk.⁷⁹

⁷⁷ *Ibid.*, 505

⁷⁸ *Ibid.*, 504

⁷⁹ *Ibid.*, 509

Al-Taubah: 86. Menurut Darwazah penjelasan dalam ayat ini sudah jelas, dan tidak ditemukan riwayat khusus oleh mufassir terkait ayat ini. Ayat ini masih membahas tentang orang munafik. Karena mereka ketika diperintahkan oleh Allah dengan Alquran mereka mengimani perintah tersebut, akan tetapi ketika tiba waktunya untuk berperang mereka meminta (dengan beragam alasan) untuk tidak mengikuti sahabat yang lain berperang.⁸⁰

Al-Taubah : 88. Ayat ini juga sudah jelas, bahwa ini adalah bentuk apresiasi dan janji dari Allah bagi mereka yang tetap berkenan berjihad (berperang melawan musuh) bersama nabi dengan sepeuh hati mereka, serta pengorbanan harta yang telah mereka lakukan, maka bagi mereka keridhoan Allah, dan Allah menjanjikan kepada mereka kebaikan dan kabar gembira akan keberuntungan mereka.⁸¹

C. Rekontruksi Makna Jihad Menurut Darwazah

Alquran turun di dua tempat suci dan bersejarah di tanah Hijaz, yakni saat di Makkah (Alquran Makkiyah) dan Madinah (Alquran Madaniyah. Darwazah membedakan Islam periode Makkah dengan Islam periode Madinah. Hal ini disebabkan selama di Makkah, dari sisi eksistensi, umat Islam berada dalam kondisi lemah dan minoritas, sedangkan dari sisi ajaran Makkah merupakan periode Dakwah. Dalam situasi demikian belum dibutuhkan adanya syariat. Yang

⁸⁰ *Ibid*, 513

⁸¹ *Ibid*,

dibutuhkan adalah prinsip-prinsip yang bersifat umum terutama dalam masalah keimanan dan sebagian syariat ibadah seperti sholat dan zakat. Sebaliknya di Madinah, umat Islam mulai kuat dan menjadi penguasa Madinah. Untuk mengatur sistem pemerintahan Madinah, maka diperlukan syariat. Kedua unsur ini saling berhubungan. Prinsip-prinsip Islam yang turun di Makkah sebagai dasar/pondasi agama, sedangkan Islam yang turun periode Madinah sebagai perkembangan teknis dan praksis dari prinsip-prinsip yang ada di Makkah dan disebut syariat.⁸²

Dalam tradisi Islam, istilah syariat mengalami perkembangan makna: *pertama*, bermakna metode Islam. *Kedua*, setiap hukum agama, aturan-aturan dalam ibadah, hukum balasan dan muamalah. *Ketiga*, setiap hukum agama yang datang dari Alquran, aturan-aturan dalam beribadah, hukuman balasan, dan muamalah, juga ada yang ada dalam hadith nabi, pendapat para *fuqahā'*, tafsir-tafsir para *mufassirīn* dan *syarah* para ulama. Jadi syariat digunakan tidak lagi dalam maknanya yang asli, melainkan makna yang sudah mengalami berbagai pemahaman para *fuqahā'*.⁸³

Sementara itu, syariat Islam yang turun di Madinah cukup beragam dan berkembang sesuai dengan keragaman masyarakat dan perkembangan peristiwa yang mengiringinya seperti jihad, ibadah, sosial, politik, ekonomi dan keluarga.⁸⁴

⁸² Muhammad 'Izzah Darwazah, *Sīrah al-Rasūl*, Jil 2, ... 372-373

⁸³ Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzūlī Muhammad Izzat Darwazah* (Bandung: Mizan, 2016), 464.

⁸⁴ Muhammad 'Izzah Darwazah, *al-Dustūr al-Qur'ānī fī Syu'ūn al-Ḥayāh*, (T.k: Dār al-Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, T.t), 224-291

Darwazah tidak termasuk dari kalangan-kalangan ekstrimis dalam memaknai Jihad, ia terlihat netral dalam memaknai jihad dan sesuai dengan prinsip penafsirannya bahwa ia lebih mengedepankan *Asbāb al-Nuzul* dan sosio-historis untuk menemukan makna dan hikmah dari ayat tersebut. Ini bisa dilihat dalam penafsiran-penafsirannya sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, berikut tabel kata jihad yang diartikan Darwazah:

Tabel Makna Jihad Periode Makkah:

No.	Kata Jihad	Makna menurut Darwazah	Surah
1	جِهَادًا dan وَجَاهِدْهُمْ (<i>Jāhid</i> dan <i>Jihād</i>)	<i>Usaha dengan sungguh-sungguh</i>	Al- Furqān : 52
2	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ...	<i>Sungguh-sungguh</i>	Fāṭir : 42
3	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ...	<i>Sungguh-sungguh</i>	Al- An'ām : 109
4	وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي ...	<i>Memaksa dengan tegas</i>	Luqmān : 15
5	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ...	<i>Sungguh-sungguh</i>	Al- Nahl : 38
6	... ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبِرُوا...	<i>Perjuangan</i>	Al- Nahl : 110
7	وَمَنْ جَاهِدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ...	<i>Perjuangan</i>	Al- 'Ankabūt : 06

8	وَأِنْ جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي... ...	<i>Perintah atau Paksaan</i>	Al- ‘Ankabūt : 08
9	وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِيْنَا... ...	<i>Berusaha keras</i>	Al- ‘Ankabūt : 69

Tabel Makna Jihad Periode Madinah:

No.	Kata Jihad	Makna Menurut Darwazah	Surah
1	...هَاجِرُوا وَجَاهِدُوا... ...	<i>Peperangan</i>	Al- Baqarah : 218
2	...وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ... ...	<i>Perjuangan, Pengorbanan</i>	Al- Anfāl : 72
3	وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ... ...	<i>Perjuangan, Pengorbanan</i>	Al- Anfāl : 74
4	...وَهَاجِرُوا وَجَاهِدُوا مَعَكُمْ... ...	<i>Perjuangan, Pengorbanan</i>	Al- Anfāl : 75
5	..الَّذِينَ جَاهِدُوا مِنْكُمْ... ...	<i>Berperang</i>	Ali Imrān : 142

6	جِهَادًا فِي سَبِيلِي ...	<i>Berperang, berjuang</i>	Al- Mumtahanah : 01
7	وَالْمُجَاهِدُونَ الْمُجَاهِدِينَ ...	<i>Berperang, berkorban</i>	Al- Nisā' : 95
8	الْمُجَاهِدِينَ	<i>Berperang</i>	Muhamad : 31
9	جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ...	<i>Kesungguhan</i>	Al- Nūr : 53
10	... وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ...	<i>Berjuang, berperang</i>	Al-Ḥajj : 78
11	وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ ... وَأَنْفُسِهِمْ	<i>Pengorbanan</i>	Al- Hujurat : 15
12	جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ	<i>Berperang, menasehati</i>	Al- Taḥrīm : 09
13	وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ	<i>Pengorbanan</i>	Al- ṢṢaf : 11
14	وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ	<i>Pejuangan</i>	Al- Māidah : 35
15	جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ	<i>Kesungguhan</i>	Al- Māidah : 53
16	يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ	<i>Perjuangan</i>	Al- Māidah : 54
17	الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ	<i>Peperangan</i>	Al- Taubah : 16
18	وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ	<i>Peperangan</i>	Al- Taubah : 19
19	وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ	<i>Perjuangan</i>	Al- Taubah : 20
20	وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ	<i>Dakwah</i>	Al- Taubah : 24
21	وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ	<i>Peperangan,</i>	Al- Taubah : 41

	وَأَنْفُسِكُمْ	<i>pengorbanan</i>	
22	أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ	<i>Peperangan, pengorbanan</i>	Al- Taubah : 44
23	جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ	<i>Peperangan</i>	Al- Taubah : 73
24	جُهْدِهِمْ	<i>Kesungguhan</i>	Al- Taubah : 79
25	أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ	<i>Peperangan, pengorbanan</i>	Al- Taubah : 81
26	وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ	<i>Peperangan</i>	Al- Taubah : 86
27	جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ	<i>Peperangan, pengorbanan</i>	Al- Taubah : 88

Menurut Darwazah, tidak ada ayat Alquran Makkiyah yang berbicara tentang jihad, dikarenakan fase tersebut adalah fase dakwah kenabian Muhammad Saw. di Makkah. Prinsip jihad Makkah, dimana umat Islam dalam kondisi lemah baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan kondisi demikian, bersabar dengan cobaan psikis dan fisik jauh lebih baik dibandingkan melawan musuh dengan kekerasan fisik. Oleh karena itu, peran ayat-ayat Aquran periode Makkiyah lebih banyak mendorong umat Islam agar bersabar, membela diri dengan cara yang baik, sembari diberi hiburan oleh Allah bahwa mereka akan diberi pertolongan. Jikapun ada yang melakukan perlawanan terhadap kezaliman musuh, itu pun bersifat personal.⁸⁵

⁸⁵ Muhammad 'Izzah Darwazah, *Sīrah al-Rasūl*,... 269-270

Pendapat ini juga diamini oleh al-Asmāwī, kendati ada ayat-ayat jihad pada periode Makkiah, itu sebagai gambaran tentang prinsip-prinsip membela diri dalam menghadapi kezaliman musuh dan tidak boleh melakukan pembalasan terhadap musuh. Sabar, serta memberi maaf adalah utama, jikapun membela maka dianjurkan membela dengan yang dinilai baik tanpa melakukan peperangan. Sebagaimana yang diterangkan dalam Q.S. al-Syūrā ayat 39-34.⁸⁶

Sebaliknya, pada periode Madinah hampir separuh Alquran bertemakan tentang jihad dengan berbagai varian katanya. Saat itu, Islam sudah dalam posisi kuat, terbentuk sebagai sebuah negara dengan kuantitas dan kualitas yang jauh lebih baik daripada era Makkah. Syiar Islam mulai lantang disuarakan, sehingga umat Islam tidak akan berdiam diri jika terjadi serangan, fitnah, siksaan, dan tindakan kezaliman yang lain. Tidak heran, jika musuh-musuh Islam pun semakin bertambah, tidak hanya musuh dari luar seperti orang kafir Quraisy, Yahudi dan Nasrani. Tapi juga musuh dari dalam seperti orang munafik. Dengan kondisi demikian, Alquran memberikan pilihan berbeda kepada Nabi Muhammad Saw. diantara pilihan itu adalah:

Pertama, Allah memerintahkan umat Islam yang diperangi atau dizalimi untuk membela diri. *Kedua*, memerangi orang-orang musyrik yang menabuh gendang permusuhan dan kezaliman terhadap Islam, agar dakwah Islam bisa berjalan dengan bebas (Q.S. al-Baqarah: 193) dan secara menyeluruh. Akan tetapi jihad pun tidak boleh dengan tujuan untuk memaksa orang lain masuk Islam, jihad harus mengajak dengan

⁸⁶ Muhammad Sa'īd al-Asmāwī, *al-Islām al-Siyāsī*, cet. ke-5 (Lebanon-Beirut: al-Intisyār al-'Arabī, 2004), 180-181

cara hikmah, *mau'izah hasanah*, serta berdebat dengan cara yang baik (al-Nahl: 125). Karena itu ada paksaan dalam beragama (al-Baqarah: 256). *Ketiga*, dilarang memerangi orang-orang non-Muslim yang berdamai dan mengadakan perjanjian damai dengan umat Islam. Anjuran memerangi bagi mereka yang memerangi Islam, menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang tidak beragama dengan benar, dan tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir, dan orang-orang yang menganjurkan untuk berbuat tidak baik pada agama Islam.⁸⁷

Ayat-ayat Madaniyah yang telah diterangkan turun dalam fase yang berbeda-beda, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penafsiran sebelumnya, ada yang turun di awal, di tengah, dan di akhir. Dari segi semangat masing-masing sering terkait, sehingga bisa dikatakan ayat-ayat tersebut menjadi prinsip dasar atau batasan-batasan syari'at.⁸⁸ Jadi, tidak sekedar berjihad, tapi berjihad dalam batasan syariat.

Untuk memperkuat argumennya diatas, Darwazah memaparkan sebab-sebab peperangan yang terjadi saat era-Madinah, seperti yang terjadi dengan orang Yahudi, Nasrani, dan orang munafik. Keseriusan Darwazah dalam meneliti kehidupan Yahudi bisa terlihat dari dua karyanya yang berjudul *al-Yahūd fi al-Qur'ān al-Karīm: Sirāruhum wa Aklāquhum wa Ahwāluhum qabla al-Bi'thah wa Jinsiyyāt al-Yahūd fī al-Hijāz fi zaman al-Nabī wa Ahwāluhum wa Akhlāquhum wa Mauqīfuhum min al-Da'wah al-Islāmiyyah wa Maṣīruhum*, dan *Tārīkh Banī Isrā'īl min Aṣfārihim*. Dan konflik yang terjadi dengan orang Yahudi disimpulkan oleh Darwazah terjadi dikarenakan beberapa sebab;

⁸⁷ Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian*, 466-467

⁸⁸ Muhammad 'Izzah Darwazah, *Sīrah al-Rasūl*, 270-272

Pertama, sikap mereka terhadap dakwah kenabian Muhammad; *kedua*, sikap mereka yang argumentatif; *ketiga*, sikap mereka yang suka memfitnah (merekayasa) umat Islam, dan persengkokolan mereka dengan orang-orang munafik dan musyrik; *keempat*, mengkhianati dan melanggar perjanjian.⁸⁹ Dalam catatan sejarah dan terkadang juga disinggung oleh Alquran bahwa konflik di zaman Nabi Muhammad itu hanya terjadi pada empat kaum yaitu, Yahudi Banī Qainuqa', Banī Naẓīr, Banī Quraizah, dan Yahudi Khaibar.

Pendapat Darwazah diatas sekaligus menjawab kalangan ekstrimis tentang batasan-batasan diperbolehkannya jihad (perang) melawan non-Muslim, hal tersebut memungkinkan jika kejadian yang dialami umat Islam sekarang sama seperti yang dialami pada era Nabi Muhammad Saw. yakni mendapat gangguan, pengkhianatan, dan kezaliman yang lain. Jika demikian yang terjadi, jihad bukan saja diizinkan, namun diwajibkan.

Sementara itu, terhadap orang-orang non-Muslim yang tidak mengganggu atau tidak melakukan tindakan kezaliman, baik itu kekerasan, atau bersekongkol untuk memerangi umat Islam, maka anjuran jihad tidak bisa dipakai. Hal tersebut sebagaimana terjadi antara umat Islam dan Nasrani Madinah pada era kenabian Muhammad Saw. Menurut Darwazah pada masa tersebut, konflik antara Islam dan Nasrani hanya sebatas perdebatan teologis semata. Respon yang mereka tampilkan juga beragam, ada yang menerima dengan sopan, namun ada juga yang menolak.

⁸⁹ *Ibid*, 129. Pembahasan ini juga dibahas dalam buku Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian*, 426-450

Bahkan beberapa ayat Alquran memuji Ahl Al-Kitāb, dalam konteks ini pun Darwazah menafsirkan surah al-Māidah: 57-58 yang tidak boleh dijadikan pemimpin adalah kaum Yahudi.⁹⁰ Bukan kaum Nasrani. Sedangkan konflik yang terjadi dengan Nasrani diluar Madinah yaitu kaum Nasrani yang mengikuti kekuasaan negara Bizantium Romawi, mereka berniat untuk memadamkan cahaya Islam, tidak mau beriman pada Allah dan hari Akhir, serta menghalalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Swt. Nasrani ini menurut Darwazah sudah dijelaskan dalam surah al-Taubah: 29-34 dan diperintahkan untuk memerangi mereka.

Ini juga menunjukkan bahwa sikap berbeda Alquran terhadap non-Muslim yang masih merespon baik ajaran Islam kendati setelahnya mereka tidak masuk Islam. Terhadap non-Muslim yang demikian menurut Darwazah sebagaimana dijelaskan di atas, Alquran tidak menyeru untuk jihad (perang), terkecuali apabila mereka tidak mengimani Allah dan hari akhir, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah, serta tidak melakukan tindakan untuk memerangi Islam sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.

Gangguan terhadap Islam juga terjadi dari dalam. Ini dilakukan oleh orang-orang munafik, sikap mereka yang tidak menyukai Islam sudah diabadikan dalam Alquran (al-Baqarah: 8-16), dimana mereka berpura-pura beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka juga sering membohongi Nabi Muhammad Saw. terutama beralasan ketika tidak mengikuti perang, seperti pada perang Uhud. Mereka juga

⁹⁰ Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Sīrah al-Rasūl*, 253-257

pernah bersekongkol dengan orang-orang Yahudi untuk memerangi umat Islam dan Alquran sudah menerangkan hal itu dalam surah al-Māidah: 50-53. Sikap Alquran terhadap orang-orang Munafik tersebut tergambar salah satunya dalam surah al-Tahrīm: 09, yaitu perintah untuk memerangi orang-orang kafir dan munafik. Terkait ayat ini, Darwazah menafsikan bahwa meskipun sikap yang ditunjukkan orang-orang munafik sudah keterlaluan, namun Alquran tidak memerintahkan secara langsung untuk memerangi. Langkah yang diberikan Alquran adalah menasehati terlebih dahulu, jika nasehat tersebut diniscayakan, maka boleh diperangi.⁹¹ Seperti saat mereka mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratn bagi umat Islam, kemudian masjid tersebut dihancurkan setelah sebelumnya mereka menolak peringatan dari nabi dan Alquran juga telah menceritakan hal tersebut dalam surah al-Taubah: 107-110.

Selanjutnya, setelah menguraikan penafsiran Darwazah yang dikaitkan dengan tiga langkah yang penulis simpulkan sebelumnya, yaitu: 1). Dakwah Alquran; 2) Gaya bahasa Alquran; 3) Sosio-Historis/Sebab turunnya pada era itu. Kemudian berujung pada kesimpulan bahwa Darwazah membagi jihad menjadi dua, yaitu; **pertama**, ayat-ayat jihad periode Makkiah, menurutnya tidak ada yang bermakna perang, justru makna jihad pada periode itu lebih mengarah kepada kesungguhan dalam keimanan dan dalam penyebaran Islam, pengorbanan harta dan jiwa demi Islam, sumpah yang dilakukan orang kafir, dan juga kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ini tentu dikorelasikan dengan kehidupan nubuwah ketika itu, dimana ajaran Islam yang dianggap baru, dan Muslim yang kedudukannya lemah


⁹¹ Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Tafsīr Al-Hadith*, Juz 8, 539.

mendapatkan intimidasi dari Kafir Qurasiy. **Kedua**, makna jihad pada ayat-ayat Madaniyyah, beberapa diantaranya tidak jauh berbeda dari makna di periode awal (yaitu, Makkiah). Hanya ada penambahan makna jihad *qitāl*. Didalam menafsirkan jihad *qitāl* Darwazah membaginya juga menjadi dua, sama seperti yang sebagian ulama kerucutkan, yaitu *defensif* dan *ofensif*. *Defensif*, yaitu memerangi orang kafir, Yahudi, Nasrani, dan munafik hanya bersifat pembelaan dikarenakan mereka memerangi atau mengganggu umat Islam. Sedangkan *ofensif*, yaitu memerangi orang kafir disebabkan kekufurannya, yang tidak mau beriman pada Allah dan hari akhir, serta menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Swt.

Selain itu, melalui penafsiran-penafsirannya penulis juga berpendapat bahwa Darwazah menghukumi jihad adalah sebuah kewajiban. Baik itu makna saat periode Makkiah ataupun Madaniyyah. Jika dilihat dari konteks ke-Indonesia-an saat ini, maka jihad yang paling tepat adalah makna saat periode Makkiah dalam bentuk sebuah perjuangan, pengorbanan, usaha, serta hal-hal yang bersifat positif untuk menebar kebaikan, dan mencari kebaikan. Kontekskan tergantung kehidupan masing-masing individu. Darwazah juga tidak menampik akan kewajiban jihad *qitāl*, dengan catatan apabila terjadi penyerangan baik pada negara atau pribadi, dalam hal ini jihad *qitāl* diperbolehkan, dalam jihad ini juga ada pembatasan untuk orang munafik, bagi mereka tidak dianjurkan untuk diperangin akan tetapi lebih pada memberi peringatan, namun jika memang pemberian peringatan tidak diperhatikan, maka boleh melakukan penyerangan terhadap mereka. Semua

penafsiran ini kembali merujuk pada sosio-historis era kenabian, bagaimana Alquran berbicara tentang jihad dan bagaimana respons Alquran ketika itu. Disinilah peran penting metode ini digunakan.

Pemaknaan Darwazah di atas juga menunjukkan respon terhadap penafsiran-penafsiran yang ekstrimis terhadap makna jihad. Sebagaimana telah dijelaskan di awal (bab 2), bagaimana penafsiran jihad yang hanya dipahami sebagai perbuatan untuk memerangi orang kafir, atau memerangi orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Disinilah, tampak respon dari Darwazah dalam memaknai jihad, menggunakan metode *tartib nuzūli* membuat penafsirannya tentang jihad amat relevan untuk masa ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara eksplisit Darwazah tidak menerangkan metode *tartib nuzūlī* yang ia gunakan dalam menafsirkan Alquran. Namun, hal itu bisa dilihat dalam kitab tafsirnya, yakni *al-Tafsīr al-Ḥadīth*. Dalam tafsir tersebut ia mengurutkan surah-surah Alquran sesuai dengan masa turunnya, dan menekankan *asbab al-nūzūl* suatu ayat (jika ditemukan) yang dikorelasi dengan data-data sejarah yang lain, baik berupa riwayat atau data lainnya. Sehingga, ketika ingin mencari makna tertentu dalam Alquran, maka makna tersebut akan dapat dipahami dengan pembacaan berdasarkan historisitas masa kenabian Muhammad Saw. Dengan pembacaan penafsiran yang demikian maka pembaca selain mendapatkan makna tersebut, juga akan mengetahui dan merasakan perjalanan sejarah Nabi dalam Alquran.

Jihad, yang menjadi tema dalam penelitian ini dilakukan dengan pembacaan penafsiran berdasarkan *tartib nuzūlī*. Berbagai macam suguhan penafsiran ayat-ayat jihad dari kalangan ekstrimis dirasa membahayakan pemikiran individual saat ini, yang mereka jadikan legitimasi utamanya terhadap masyarakat sosial yang kurang memahami makna Alquran. Sekiranya, disinilah perlu merekonstruksi makna jihad yang benar menurut Darwazah. Setelah melakukan pembacaan terkait jihad dalam tafsirnya, maka dapat disimpulkan bahwa Darwazah membagi jihad mejadi dua jihad periode Makkah dan periode Madinah. Pada saat di Makkah, makna jihad secara keseluruhan

tidak ada yang bermakna peperangan. Berdasarkan kondisi Umat Islam ketika periode ini, maka jihad lebih relevan dimaknai dengan ujian, cobaan, kesungguhan, sumpah, pengorbanan, dan lainnya.

Sementara itu, pada periode Madinah, jihad mengalami perkembangan makna menjadi peperangan. Namun menurut Darwazah, berdasarkan historisitas ayat jihad dalam Aqluran, peperangan boleh dilakukan dengan beberapa sebab. *Pertama*, bentuk pembelaan terhadap gangguan musuh baik dari luar maupun dari dalam, dikarenakan Islam sudah memiliki kekuatan dan juga mendirikan negara sendiri, yaitu Madinah. *Kedua*, perang terhadap kelompok yang melakukan pengkhianatan perjanjian atau melakukan persengkokolan terhadap kelompok lain untuk menyerang Islam. *Ketiga*, memerangi mereka yang menolak keras ajaran Islam, dan tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mereka yang menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Swt. Diluar dari tiga sebab ini, jihad peperangan tidak diperbolehkan, dan terhadap orang kafir pun tidak diizinkan berperang, jika mereka tidak mengganggu, justru berhubungan baik dengan orang Islam. Ini sekaligus membantah pemahaman ekstrimis yang menyamaratakan makna jihad, yaitu hanya sebatas perang perang.

B. Saran

Ilmu pengetahuan selalu dan akan selalu berkembang dari masa kemasa. Dari satu penelitian, akan menjadi beberapa penelitian baru lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jika ada sebuah yang mengganjal dihati pembaca, maka diharapkan dapat memberikan saran dan masukan atau bahkan dapat menuliskannya menjadi penelitian yang baru untuk mengimbangi penelitian ini. Semakin dikritik sebuah karya, akan semakin

menyempurnakan karya tersebut, dengan penelitian-penelitian selanjutnya. Karena kompleksnya, masalah tentang kajian Alqurn akan terus berkembang tanpa henti.



DAFTAR PUSTAKA

Ushuluddin dan Filsafat, Panitia Penyusun Fakultas. 1998. *Panduan Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Galib, Muhammad. 2016. *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: IRCISoD

Wijaya, Aksin. 2016. *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzūfī Muhammad Izzat Darwazah*. Bandung: Mizan.

Shihab, Quraish. 2007. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan

———. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati

Al-Qarḍawī, Yusuf. 2010. *Fiqh Jihad*. Bandung: Mizan.

Mandzur, Abu.Tt. *Lisan al-'Arab al-Muhith*, juz I. T.k : Dā Lisān al-'Arab

Sābiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara

Azra, Azyumardi. 1999. *Pergolakan Politik Islam*. Bandung: Mizan

Amstrong, Kareen Armstrong. 2001. *Berperang Demi Tuhan, Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, dan Yahudi*. Jakarta : Serambi

Mustaqim, Abdul. 2012. *Epistimologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta:L-Kis

Yusuf, A. Murri. 2017. *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana

Sudarto. 1996. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Pendidikan Nasional, Departemen. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa

al-Asqalāni, Ibnu Hajar. T.t. *Fath al-Bārī bisyarah Ṣahīh al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah. Juz VI

Dardi, Ahmad Dardi. T.t. *Syarah al-Ṣaghīr 'alā Aqrab Masālik*. Cet II, Juz II. Kairo: al-Idārah al-‘Ammah lil Ma’āhid al-Azhariyah

‘Ālī Maḥmūd, Abdullah bin Zaid. 1989. *al-Jihād al-Masyrū’ fi al-Islām*. Cet III. Juz I. Beirut : Muassasah al-Risālah.

Ramaḍān al-Būṭi, Muhammad Sa’id. 2011. *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah ma’a Mūjiz li tārikh al-Khilāfah al-Rāsyidah*. Cet XXI. Kairo: Dār al-Salām.

Zuhailī, Wahbah. 1998. *Aṣr al-Ḥarb fi Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah*. Cet III. Damaskus: Dār al-Fikr.

———. 1418H. *al-Taḥṣīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dār al-Fikr al-Ma‘āshir

Chirzin, Muhammad. 2006. *Kontroversi Jihad di Indonesia; Modernis Versus Fundamentalists*. Yogyakarta: Pilar Media

Rasyīd Riḍā, Muhammad. 1367H. *Taḥṣīr al-Qir‘ān al-Ḥakīm*. Jil II. Mesir: Dār al-Manār.

al-Baghdādī, Al-Alūṣī. T.t. *Rūḥ al-Ma‘ānī fi Taḥṣīr al-Qur‘ān al-‘Aẓīm wa Sab‘a al-Mathānī*. Juz 19. Beirut: Dar Ihyā’ al-Ṭurās al-‘Arabī

Agama RI, Departemen. 2008. *Alquran dan Terjemahan “al-Hikmah”*. Bandung: Penerbit Diponegoro.

Shaleh dkk, Qamaruddin. 1976. *Asbabun Nuzul : Latar Belakang Historia Turunnya Ayat-ayat al-Quran*. Bandung: CV Diponegoro

Al-Julayl. 1421H. *al-Tarbiyyah Al-Jihādiyyah fi Ḍawī al-Kitāb wa Al-Sunnah*. Riyadh: Dār al-Ṭayyibah

Ibn al-Asy‘asts, Abū Daūd Sulaimān. 1420H. *Sunan Abū Daūd No. 4771*. Riyadh: Dār al-Salam

Syalabi, Ahmad. 1994. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna

Ibnu Kathīr, Abū Fida'. 1992. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm*. Beirut: Maktabah al-Nūr al-'Ilmiyah

al-Marāghī, Ahmad Muṣṭafa. 2001. *Tafsīr al-Marāghī*. Juz III. Beirut: Dār Al-Fikr

Al-Sya'rawī, Mutawalli. T.t. *Tafsīr al-Sya'rawī*. Juz III. Kairo: Maṭabāh Akbār al-Yaum.

Abou el-Fadl, Khaled. 2004. *Atas Nama Tuhan; Dari Fiqh Otoriter Menuju Otoritatif*. Jakarta: Serambi

Husein Hamādah, Husein. 1982. *Muhammad Darwazah: Ṣafahāt min Hayātih wa Jihādih wa Muallafatih*. Damaskus: Dār al-Basyā'ir

Muhammad Shaleh, Muhsin. 2002. *Palestina; Sejarah, Perkembangan, dan Konspirasi*. Jakarta: Gema Insani Press

Syalabi, Ahmad. 2006. *Sejarah Yahudi dan Zionisme*, terj. Anang Rizka Mayhadi dkk. Yogyakarta: Anti Bumi Intara

Ahmad Agha, Mahir. 2005. *Yahudi: Catatan Hitam Sejarah*, terj. Yadi Indarayadi.
Jakarta Timur: Qisth Press

Abdurrahman, Musthofa. 2002. *Dilema Israel antara Krisis Politik dan Perdamaian*. Jakarta: Kompas

Cattan, Henry . 1973. *Palestine and International Law*. London: Longman

Baidan, Nashirudin . 2011. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

al-Qaṭṭān, Mannā'. 1990. *Mabāḥis Fī 'Ulūm al-Qur'ān* . T.tp: Mansyūrāt al-'Aṣr al-Ḥadis.

al-Asmāwi, Muhammad Sa'īd. 2004. *al-Islām al-Siyāsī*, cet. ke-5. Lebanon-Beirut: al-Intisyār al-'Arabī.

Kitab Darwazah

'Izzah Darwazah, Muhammad. 2000. *Al-Tafsīr al-Ḥadīth*. Kairo: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah. Juz 1

_____. . *Al-Tafsīr al-Ḥadīth*. Kairo: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah. Juz 2

_____. . *Al-Tafsīr al-Ḥadīth*. Kairo: *Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah*. Juz 3

_____. . *Al-Tafsīr al-Ḥadīth*. Kairo: *Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah*. Juz 4

_____. . *Al-Tafsīr al-Ḥadīth*. Kairo: *Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah*. Juz 5

- . *Al-Tafsīr al-Hadīth*. Kairo: *Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah*. Juz 6
- . *Al-Tafsīr al-Hadīth*. Kairo: *Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah*. Juz 7
- . *Al-Tafsīr al-Hadīth*. Kairo: *Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah*. Juz 8
- . *Al-Tafsīr al-Hadīth*. Kairo: *Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah*. Juz 9
- . *Al-Tafsīr al-Hadīth*. Kairo: *Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah*. Juz 10
- . T.t. *Sīrah al-Rasūl Ṣūrah Muqtasabah min al-Qur’ān al-Karīm*.
Beirut: Mansyuūrah al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, T.th.
- . T.t. *al-Dustūr al-Qur’ānī fī Syu’ūn al-Ḥayāh*. T.k: Dār al-Ihyā’ al-
Kutub al-‘Arabiyah.

SUMBER JURNAL DAN SKRIPSI

- Abdillah, Junaidi. 2019. “Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan”, *Analisis*,
Volume XI, Nomor 1
- Muhammad Aziz, dan M. Choirun Nizar. 2015. “Kontekstualisasi Jihad Perspektif
Keindonesiaan” *Jurnal Ulul Albab*, Vol 16 No. 1
- Fattah, Abdul. 2016. “Memaknai Jihad Dalam Al-Qur’an Tinjauan Historis
Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam”, dalam *jurnal Pendidikan Agama
Islam*, Vol. 3 No. 1
- Ali Engineer, Asghar. 2001. “Islam and Doctrines of Peace and Non-Violence”,
dalam *jurnal Internasional ‘Ihya’ ‘Ulumuddin*, PPs IAIN Walisongo,
Vol.3, Semarang Walisongo Press
- Moh Rosyid. 2015. “Dinamika Perjuangan Muslim Di Palestina” *Fikrah* Vol.3,
No. 2

A.Muchsin, Misri. 2015. “Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik, dan Masa Depan”, jurnal *Miqot*, Vol.XXXIX, No. 2

F. Saenong, Faried. 2006. “Hermeneutika al-Qur’an; Mengenal al-Tafsīr al-Hadith Karya ‘Izzah Darwazah”, *Jurnal Studi Qur’an*, Vol.1, no. 1

Lestari, Leni. 2014. “Kisah Nabi Musa Dalam Al-Tafsīr Al-Ḥadīth”. Tesis UIN Sunan Kalijaga.

